



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, terdapat pula urusan yang dilaksanakan di daerah, yaitu kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat untuk kegiatan yang bersifat fisik, khususnya pada bidang Sumber Daya Air, bidang Bina Marga dan bidang Cipta Karya.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi, yang dilaksanakan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas daerah Provinsi NTB, kedudukan Dinas PUPR Provinsi NTB mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas urusan Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, adalah sebagai berikut:

- a. Urusan Pekerjaan Umum, merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang terdiri dari Bidang Sumber Daya Air (irigasi, embung dan sungai), Bina Marga (jalan dan jembatan), Cipta Karya (air minum, air limbah/ drainase, persampahan, sanitasi, bangunan gedung dan lingkungan permukiman), Bina Jasa Konstruksi dan Pengembangan Permukiman serta UPTD/ Balai Jalan dan Sumber Daya Air;
- b. Urusan Penataan Ruang, merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang terdiri dari pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan. Urusan wajib melekat pada urusan dalam skala provinsi;

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berikut tugas dan fungsi Dinas PUPR Provinsi NTB sebagaimana tabel 1.1:

Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
1	Kepala Dinas	Merumuskan bahan/ materi kebijakan, rencana/ program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Pengembangan Permukiman, Tata Ruang dan Bina Jasa Kontruksi serta Kesekretariatan.	a. Perumusan kebijakan strategis dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
2	Sekretariat	Menyusun bahan/ materi kebijakan, rencana/ program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Program, Keuangan dan Umum.	a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Kesekretariatan; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Kesekretariatan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kesekretariatan; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Kesekretariatan; dan e. Pelaksaasn fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
3	Sub Bagian Umum	Menyiapkan bahan/ materi kebijakan, rencana/ program	

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
4	Bidang Sumber Daya Air	Menyusun bahan/ materi kebijakan, rencana/ program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Perencanaan Teknis Sumber Daya Air, Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Konservasi Sumber daya Air.	a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Sumber Daya Air; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Sumber Daya Air; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Sumber Daya Air; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Sumber Daya Air; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
5	Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air	Menyiapkan bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dibidang Perencanaan Teknis Sumberdaya Air.	

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
6	Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air	Menyiapkan bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Pemanfaatan Sumberdaya Air.	
7	Bidang Bina Marga	Menyusun bahan/ materi kebijakan, rencana/ program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Perencanaan Teknis Jalan, Pembangunan Jalan dan Pembinaan Teknik Jalan.	a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Bina Marga; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Bina Marga; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Bina Marga; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Bina Marga; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
8	Seksi Perencanaan Teknis Jalan	Menyiapkan bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyiapan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang	

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Perencanaan Teknis Jalan	
9	Seksi Pembangunan Jalan	Menyiapkan bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Pembangunan Jalan.	
10	Bidang Cipta Karya	Menyusun bahan/ materi kebijakan, rencana/ program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Perencanaan Teknis Keciapta Karya, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Tata Bangunan dan Lingkungan.	a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Cipta Karya; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Cipta Karya; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Cipta Karya; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Cipta Karya; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
11	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Menyiapkan bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi,	

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		pembinaan, fasilitasi, pengawasan, pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman.	
12	Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan	Menyiapkan bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dibidang Tata Bangunan dan Lingkungan.	
13	Bidang Pengembangan Permukiman	Menyusun bahan/ materi kebijakan, rencana/ program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Perencanaan Teknis Pengembangan Pemukiman, Keterpaduan Infrastruktur Pemukiman, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Pemukiman	a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Pengembangan Pemukiman; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pengembangan Pemukiman; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengembangan Pemukiman; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pengembangan Pemukiman; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
14	Seksi Perencanaan Teknis Pengembangan Pemukiman	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Perencanaan Teknis Pengembangan Pemukiman.	
15	Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Pemukiman	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Pemukiman.	
16	Bidang Tata Ruang	Menyusun bahan/ materi kebijakan, rencana/ program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengaturan, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang	a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Tata Ruang; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Tata Ruang; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Tata Ruang; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Tata Ruang; dan

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.	e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
17	Seksi Perencanaan Tata Ruang	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Perencanaan Tata Ruang.	
18	Seksi Pemanfaatan Ruang	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Pemanfaatan Ruang.	
19	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Menyusun bahan/ materi kebijakan, rencana/ program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengaturan, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi,	a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Bina Jasa Konstruksi; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Bina Jasa Konstruksi; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Bina Jasa Konstruksi;

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Pengaturan, Pemberdayaan Jasa Konstruksi dan Pengawasan Jasa Konstruksi.	d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Bina Jasa Konstruksi; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
20	Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Jasa Konstruksi.	
21	Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Pengawasan Jasa Konstruksi.	

Sumber : Pergub No. 8 Tahun 2023

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 terdapat 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) DPUPR Provinsi NTB yaitu : 1) Balai Pengujian Material Konstruksi, 2) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok, 3) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa, 4) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa Bagian Timur, 5) Balai Pemeliharaan Jalan

Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat

Provinsi Wilayah Pulau Lombok, 6) Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa, dan 7) Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur. Berikut tugas dan fungsinya sebagaimana tabel 1.2.:

Tabel 1.2 Tugas dan Fungsi UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi NTB

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
1	Kepala UPTD Balai Pengujian Material Konstruksi	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Kesekretariatan, Pengujian Kualitas Air, dan Pengujian tanah dan material konstruksi pada UPTD Balai Pengujian Material Konstruksi.	a. Penyusunan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis UPTD Balai Pengujian Material Konstruksi; b. Penyusunan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis UPTD Balai Pengujian Material Konstruksi; c. Penyusunan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis UPTD Balai Pengujian Material Konstruksi; d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi UPTD Balai Pengujian Material Konstruksi; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2	Subbag Tata Usaha	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan	

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		Penataan Ruang kegiatan Ketatausahaan/Kesekretariat an pada UPTD Balai Pengujian Material Konstruksi.	
3	Seksi Pengujian Kualitas Air	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kegiatan Pengujian Kualitas Air pada UPTD Balai Pengujian Material Konstruksi.	
4	Seksi Pengujian Tanah dan Material Konstruksi	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kegiatan Pengujian Tanah dan Material Konstruksi pada UPTD Balai	

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		Pengujian Material Konstruksi.	
5	UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Kesekretariatan, Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Embung, dan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok.	a. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis urusan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok; b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok; c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok.
6	Subbag Tata Usaha	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kegiatan	

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		Ketatausahaan/Kesekretariat an pada UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok.	
7	Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Embung	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Embung pada UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok.	
8	Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan	

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		Penataan Ruang kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok.	
9	Kepala UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Pulau Sumbawa	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Kesekretariatan, Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Embung, dan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa (bagian barat).	a. Penyusunan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa (bagian barat); b. Penyusunan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa (bagian barat); c. Penyusunan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa (bagian barat); d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa (bagian barat); dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
10	Subbag Tata Usaha	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kegiatan Ketatausahaan/Kesekretariat an pada UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa (bagian barat).	
11	Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Embung	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Embung pada UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan	

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa (bagian barat).	
12	Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa (bagian barat).	
13	Kepala UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Kesekretariatan, Operasi dan	a. Penyusunan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa Bagian Timur; b. Penyusunan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa Bagian Timur;

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		Pemeliharaan Sungai dan Embung, dan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa Bagian Timur.	c. Penyusunan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa Bagian Timur; d. Sumbawa Bagian Timur; d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa Bagian Timur; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
14	Subbag Tata Usaha	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kegiatan Ketatausahaan/Kesekretariat an pada UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa Bagian Timur.	

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
15	Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Embung	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Embung pada UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa Bagian Timur.	
16	Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada UPTD Balai Pengelolaan Sumber	

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa Bagian Timur.	
17	Kepala UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Kesekretariatan, Pelaksana Pemeliharaan, dan Peralatan dan Bahan pada UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok.	a. Penyusunan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok; b. Penyusunan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok; c. Penyusunan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok; d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
18	Subbag Tata Usaha	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan	

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		Penataan Ruang kegiatan Ketatausahaan/Kesekretariat an pada UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok.	
19	Seksi Pelaksana Pemeliharaan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kegiatan Pelaksana Pemeliharaan pada UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok.	
20	Seksi Peralatan dan Bahan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kegiatan Peralatan dan Bahan pada	

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok.	
21	Kepala UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Kesekretariatan, Pelaksana Pemeliharaan, dan Peralatan dan Bahan pada UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa (bagian barat).	a. Penyusunan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa (bagian barat); b. Penyusunan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa (bagian barat); c. Penyusunan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa (bagian barat); d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa (bagian barat); dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
22	Subbag Tata Usaha	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan	

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kegiatan Ketatausahaan/Kesekretariat an pada UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa (bagian barat).	
23	Seksi Pelaksana Pemeliharaan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kegiatan Pelaksana Pemeliharaan pada UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa (bagian barat).	
24	Seksi Peralatan dan Bahan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan	

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kegiatan Peralatan dan Bahan pada UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa (bagian barat).	
25	Kepala UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Kesekretariatan, Pelaksana Pemeliharaan, dan Peralatan dan Bahan pada UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Sumbawa Bagian Timur.	a. Penyusunan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Sumbawa Bagian Timur; b. Penyusunan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Sumbawa Bagian Timur; c. Penyusunan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Sumbawa Bagian Timur; d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Sumbawa Bagian Timur; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
26	Subbag Tata Usaha	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian,	

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kegiatan Ketatausahaan/Kesekretariat an pada UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Sumbawa Bagian Timur.	
27	Seksi Pelaksana Pemeliharaan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kegiatan Pelaksana Pemeliharaan pada UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Sumbawa Bagian Timur.	
28	Seksi Peralatan dan Bahan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian,	

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kegiatan Peralatan dan Bahan pada UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Sumbawa Bagian Timur.	

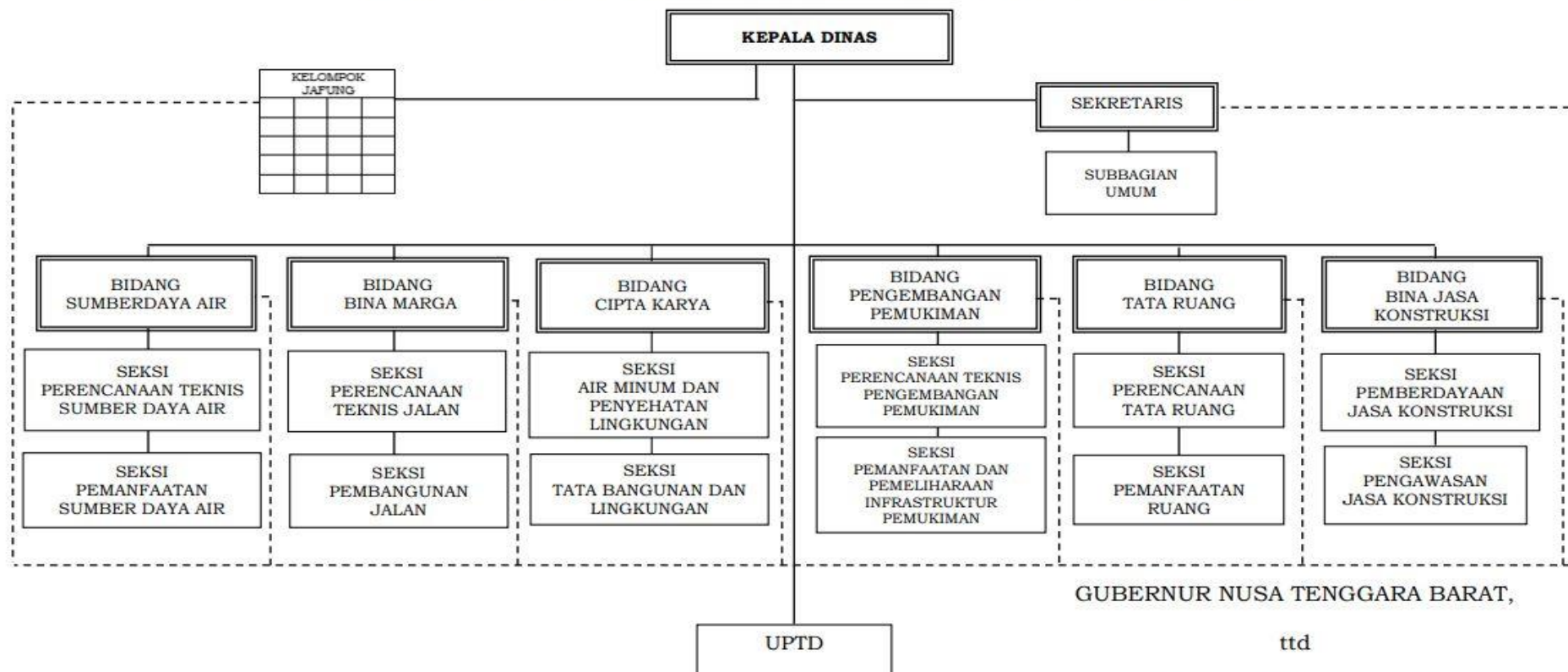
Sumber : Pergub No. 90 Tahun 2022

Dalam melaksanakan tugas, UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi – fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur UPTD dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB.

Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB terdiri dari Pimpinan, Pembantu Pimpinan dan Pelaksana dengan Struktur Organisasi sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 berikut :

LAMPIRAN Ic : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas PUPR Provinsi NTB
 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2023

Adapun peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, meliputi :

1. Bidang Sumber Daya Air, berperan melaksanakan pengelolaan sungai dan infrastruktur irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi, dengan tiga pilar pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air;
2. Bidang Bina Marga, berperan untuk melaksanakan pengelolaan jalan dan jembatan yang berstatus Jalan dan Jembatan Provinsi, baik yang terkait pemeliharaan rutin, rehabilitasi, peningkatan maupun pembangunan dari jaringan jalan yang ada di Provinsi NTB;
3. Bidang Cipta Karya, berperan melaksanakan tugas penyediaan infrastruktur dasar (*basic infrastructure*) untuk peningkatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan layanan masyarakat, dan kelestarian lingkungan di perkotaan dan perdesaan. Ruang lingkup pelayanan ini meliputi : (1) Permukiman, (2) Air Minum, (3) Drainase, dan (4) Penataan Bangunan dan Lingkungan. Khusus bidang Cipta Karya, pada prinsipnya hampir semua lingkup tugas pelaksanaan pembangunan pada bidang ini merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten / kota sebagaimana diamanatkan oleh Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi melaksanakan tugas - tugas TURBINWAS dan yang bersifat *concurrent* atas permintaan daerah dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah serta Standar Pelayanan Minimum (SPM). Untuk kesepakatan pelaksanaan program kegiatannya dilaksanakan berdasarkan Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah yang merupakan kesepakatan bersama antar pemerintah;
4. Bidang Penataan Ruang, berperan untuk menyusun perencanaan tata ruang skala provinsi, serta melakukan pemanfaatan dan pengendalian atas rencana tata ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
5. Bidang Pelayanan Jasa Pengujian, berperan melaksanakan pengujian tanah dan bahan bangunan serta pengujian kualitas air;
6. Bidang Bina Konstruksi, berperan melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
7. Bidang Pengembangan Permukiman, berperan melaksanakan penyusunan kebijakan Pengembangan Pemukiman, Keterpaduan Infrastruktur Pemukiman, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Pemukiman.

1.3. Permasalahan Utama dan Isu – Isu Strategis

Ada beberapa permasalahan di Dinas PUPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang berpengaruh terhadap ketersediaan, menurunnya kondisi fisik, maupun fungsi dari infrastruktur ke PU an dapat dilihat pada Tabel 1. 2 berikut:

Tabel 1.2.
Keterkaitan Masalah dengan Isu Strategis

No	SEKTOR	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
1.	SUMBER DAYA AIR	Keandalan Penyediaan Air a. Alih fungsi lahan yang menyebabkan tingginya sedimentasi dan berkurangan ketersediaan air b. Pemanfaatan air diluar peruntukan maupun kompetisi pemanfaatan air (perikanan, pariwisata), pencurian air	Menurunnya kapasitas dan kualitas pelayanan sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air irigasi dan air baku.
		Sumber Daya Manusia a. SDM pengelolaan irigasi berasal dari Kabupaten b. SDM yang tersedia masih terbatas dari sisi kualitas dan kuantitas c. Dukungan sarana dan prasaran kerja belum memadai	
		Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi a. Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi belum dimaksimalkan fungsinya b. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) belum ada databse yang memadai. Selain itu fasilitasi dan penguatan kapasitas masih	

No	SEKTOR	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
		belum berjalan baik untuk meningkatkan kinerja kelembagaan.	
		Manajemen Sumber Daya Air dan Irigasi a. Manajemen pengelolaan sumber daya air dan irigasi belum didukung dengan database dan masterplan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi sehingga penanganan yang dilakukan seringkali sporadis dan tersebar b. Perbedaan basis data dalam perhitungan misalnya produktivitas tanam antara Dinas PUPR dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan c. Manajemen perencanaan dan pengelolaan sumber daya air dan irigasi terkoneksi untuk Pulau Lombok masih belum berjalan baik karena kondisi jaringan, sampah dan sedimentasi. d. Tumpang tindih program lintas perangkat daerah maupun kementerian lembaga (kegiatan luas tambah tanam, cetak sawah baru, pompanisasi), termasuk keberpihakan pada kelembagaan petani yaitu kelompok tani dengan perkumpulan petani pemakai air yang berpotensi menimbulkan konflik	
2.	BINA MARGA	1. Belum optimalnya layanan infrastruktur jaringan jalan, ketimpangan layanan infrastruktur dan utilitas antar wilayah pulau;	Kinerja jalan masih belum optimal dalam mendukung sektor unggulan dan kawasan strategis.

No	SEKTOR	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
		2. Tingkat kemantapan jalan yang baik belum diimbangi dengan tingkat kenyamanan dan standar pelayanan yang memadai; 3. Tingginya pelanggaran terhadap pembatasan dimensi dan muatan kendaraan (over-dimension over-loading/ODOL) sehingga terjadi pembebanan berlebih (overloading) pada ruas - ruas jalan tertentu; 4. Terbatasnya aksesibilitas bagi daerah potensial terpencil, karena belum sepenuhnya berfungsi untuk melayani mobilitas dan aksesibilitas masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayah; 5. Masih banyaknya titik kemacetan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu; 6. Potensi kerusakan infrastruktur jalan yang cukup tinggi akibat bencana alam; 7. Minimnya biaya pemeliharaan rutin jalan	

No	SEKTOR	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
		dan jembatan.	
3	CIPTA KARYA	1. Belum adanya peta Kawasan kekurangan air minum; 2. Belum adanya koordinasi dengan OPD terkait tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air minum (SPAM) di Kabupaten/Kota; 3. Masih terdapat di beberapa daerah kabupaten/kota yang belum terlayani SPAM, karena di daerah tersebut memiliki keterbatasan air baku; 4. Database cakupan pelayanan air minum yang telah disusun belum dilengkapi dengan data primer; 5. Terdapat 2 bidang yang menangani yang menangani infrastruktur penyediaan air minum sehingga timbul kesenjangan pada 2 bidang dalam pembagian pekerjaan;	Pelayanan air minum belum optimal dan masih rendahnya kualitas lingkungan permukiman dalam pengelolaan persampahan
5	PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1. Berdasarkan hasil realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan	Terdapat ketimpangan Keterpaduan Infrastruktur

No	SEKTOR	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
		strategis sebesar 35,8%, didapatkan bahwa realisasi telah melampaui target yang telah ditetapkan Renstra dan RPJMD sebesar 25%. Agar kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan diperlukan penyelesaian permasalahan yang disebabkan: - Database infrastruktur permukiman yang belum optimal; - Lokasi yang diajukan tidak memiliki akses untuk infrastruktur permukiman yang akan dibangun;	permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi.
4	TATA RUANG	1. Ketersediaan Rencana Tata Ruang (RTR) sebagai acuan pembangunan di Kabupaten/Kota masih rendah; 2. Belum optimalnya sinergitas antara Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan Sektoral; 3. Belum optimalnya pelaksanaan Sosialisasi Perda 5 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi NTB	Inkonsistensi dalam penyelenggaraan penataan ruang dan meningkatnya permintaan investasi di daerah yg mengakibatkan perlunya penyesuaian fungsi ruang dalam RTRW Provinsi

No	SEKTOR	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
		kepada Masyarakat di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota karena keterbatasan anggaran sedangkan target pelaksanaan sosialisasi yaitu 400 (empat ratus) peserta pada tahun 2024. 4. Masih adanya indikasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR); 5. Masih minimnya instrumen pengendalian tata ruang; 6. Koordinasi ditingkat Pusat (Kementerian ATR/BPN) dengan Pemerintah Provinsi tidak hanya dalam proses perencanaan namun juga dalam proses penertiban pengendalian pemanfaatan ruang; 7. Sampai dengan akhir Tahun 2024, belum ada notifikasi permohonan izin yang masuk kedalam sistem OSS Pemerintah Provinsi untuk perizinan pertambangan mineral non logam dan batuan sedangkan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan	

No	SEKTOR	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
		Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi dalam hal pemberian izin Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan sehingga Pemerintah Provinsi belum bisa memvalidasi KKPR dan kinerja Forum Penataan Ruang Provinsi NTB terkait permohonan KKPR kewenangan Provinsi belum ada;	
6	PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI	1. Terbatasnya peralatan uji dan tenaga laboran yang memiliki kompetensi sesuai ISO; 2. Upaya pendampingan dan pengawasan mutu dalam belum optimal dalam pemberian jasa layanan; 3. Belum optimalnya pelayanan jasa pengujian.	Jasa layanan pengujian material konstruksi dan kualitas air belum optimal.
7	JASA KONSTRUKSI	1. Masih terbatasnya Kompetensi SDM Konstruksi yang memiliki standar nasional; 2. Proses sertifikasi yang	Rendahnya tenaga konstruksi yang memenuhi standar nasional dan lemahnya pengawasan pada kegiatan jasa

No	SEKTOR	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
		masih kurang obyektif dan mahal, sehingga menyebabkan tenaga ahli dan tenaga trampil di bidang jasa konstruksi masih terbatas; 3. Belum diterapkannya konsep <i>green construction</i> dalam penggunaan bahan bangunan yang tepat, efisien, dan ramah lingkungan; 4. Rendahnya pengawasan tata tertib usaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi; 5. Penerapan kualifikasi atau persyaratan dalam pendirian badan usaha jasa konstruksi kurang selektif; 6. Sistem informasi jasa konstruksi belum terintegrasi secara optimal;	konstruksi.
8	SEKRETARIAT	1. Masih terbatasnya Kompetensi SDM Konstruksi yang memiliki standar nasional; 2. Proses sertifikasi yang masih kurang obyektif dan mahal, sehingga menyebabkan tenaga ahli	Kualitas perencanaan dan program serta produktivitas kinerja masih belum optimal.

No	SEKTOR	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
		dan tenaga trampil di bidang jasa konstruksi masih terbatas; 3. Belum diterapkannya konsep <i>green construction</i> dalam penggunaan bahan bangunan yang tepat, efisien, ramah lingkungan; 4. Rendahnya pengawasan tata tertib usaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi; 5. Penerapan kualifikasi atau persyaratan dalam pendirian badan usaha jasa konstruksi kurang selektif; 6. Sistem informasi jasa konstruksi belum terintegrasi secara optimal.	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, 2024

2.1 Perencanaan

RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 merupakan tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah otonom Baru sehingga dokumen RPD Provinsi NTB menjadi pedoman dan acuan pada proses pelaksanaan pembangunan daerah selama kurun waktu 2024-2026 untuk mewujudkan transformasi perekonomian NTB yang dapat menjadikan NTB sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi di Kawasan regional Bali-Nusa Tenggara. Transformasi menuju perubahan struktur perekonomian NTB dari dominasi pertumbuhan ekonomi sektor tambang menjadi pertumbuhan ekonomi tanpa tambang yang inklusif dan berkelanjutan sebagai spirit sekaligus tujuan akhir (ultimate Goal) seluruh rangkaian pembangunan daerah yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten/kota. Spirit ini sejalan dengan visi Indonesia 2045 menuju Indonesia sebagai negara dengan pendapatan tinggi dan menjadi salah satu negara dengan PDB terbesar di dunia. Dengan mempertimbangkan visi, misi, sasaran pokok dan rencana pembangunan daerah, potensi, permasalahan, isu strategis, peluang dan tantangan pembangunan, serta visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah nasional, maka dirumuskan tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah Provinsi NTB tahun 2024-2026 sebagaimana diuraikan berikut :

2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

2.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan, sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Provinsi NTB merumuskan sebuah konsep Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. 5 Misi RPJPD Provinsi NTB 2005-2025;

2. 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024;
3. 6 Misi RPJMD Provinsi NTB 2018-2023;
4. 7 Isu Strategis Daerah RPD Provinsi NTB 2024-2026;
5. Isu Global, Regional dan Lokal yang berkembang di daerah.

Terdapat 4 Tujuan dan Sasaran Strategis RPD Provinsi NTB Tahun 2024 2026 yang akan didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tujuan (3) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan yang Lestari dan Asri dan **Sasaran (5)** Meningkatnya kualitas ekosistem darat, laut dan udara , dengan 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yaitu : Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Air minum curah lintas kab/kota, Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kab/kota, dan Persentase Kemantapan Sistem Irigasi.

Tujuan (7) Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Daerah dan **Sasaran (11)** Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kawasan Strategis, Kawasan Transmigrasi dan | RENSTRA 2024–2026 85 Perdesaan, Mendorong Investasi dan Percepatan Industrialisasi , dengan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yaitu : Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, dan Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis.

Tujuan (1) Terwujudnya Transformasi Ekonomi Melalui Peningkatan Produktivitas Daerah Menuju NTB Sebagai Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Regional Bali dan Nusa Tenggara yang Inklusif dan Berkelanjutan lapangan kerja dan produktivitas daerah dan **Sasaran (1)** Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah, dengan 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yaitu : Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Konstruksi.

Tujuan (5) Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah **Sasaran (9)** Meningkatnya kemandirian fiskal daerah dan , dengan 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yaitu : Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas PUPR (Retribusi).

Tujuan yang ingin dicapai Dinas PUPR Provinsi NTB adalah : Meningkatnya Kemantapan Infrastruktur Bidang PUPR dengan Indikator “Cakupan Infrastruktur PUPR yang Mantap”.

2.2.2 Sasaran

Dari tujuan tersebut secara lebih rinci terbagi menjadi 6 Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas PUPR Provinsi NTB yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan SPM
2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air untuk mendukung Pendayagunaan Sumber Daya Air;
3. Meningkatnya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
4. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur di Kawasan Prioritas Bidang PUPR;
5. Meningkatnya Produktifitas masyarakat Jasa Konstruksi;
6. Meningkatnya Penerimaan PAD Bidang PUPR.

2.2.3 Strategi

Strategi merupakan cara atau pola untuk merespon isu-isu strategis yang dihadapi dan atau untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merumuskan strategi lima tahun mendatang sebagai berikut:

1. Peningkatan pembangunan sarana prasarana SPM Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas Kab/Kota yang terintegrasi untuk pemenuhan cakupan air minum yang layak;
2. Peningkatan pembangunan sarana prasarana SPM Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) regional lintas Kab/Kota yang terintegrasi;
3. Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana jaringan irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi;
4. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja dan kondisi sarana dan prasarana jaringan irigasi;
5. Kerjasama dan manajemen aset dalam pengelolaan SDA;
6. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan irigasi Balai PSDA P. Lombok, Balai PSDA P. Sumbawa dan Balai PSDA P. Sumbawa Bagian Timur;
7. Peningkatan ketersediaan dan OP sarana dan prasarana air baku Balai PSDA P. Lombok, Balai PSDA P. Sumbawa dan Balai PSDA P. Sumbawa Bagian Timur;
8. Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana sungai dan pantai Balai PSDA P. Lombok, Balai PSDA P. Sumbawa dan Balai PSDA P. Sumbawa Bagian Timur;
9. Pengendalian banjir dan pengelolaan peralatan;
10. Pemeliharaan darurat sarana dan prasarana sungai dan pantai Balai PSDA P. Lombok, Balai PSDA P. Sumbawa dan Balai PSDA P. Sumbawa Bagian Timur;
11. Penanganan banjir Balai PSDA P. Lombok, P. Sumbawa, dan P. Sumbawa Bagian Timur;

12. Peningkatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
13. Meningkatkan aksesibilitas wilayah melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan;
14. Pemeliharaan darurat sarana dan prasarana jalan dan jembatan Balai PJP P. Lombok, Balai PJP P. Sumbawa dan Balai PJP P. Sumbawa Bagian Timur;
15. Kerjasama dan manajemen aset dalam pengelolaan jalan dan jembatan;
16. Melaksanakan survey kondisi jalan secara periodik;
17. Pembangunan/Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Permukiman di Perkotaan dan Perdesaan dalam rangka peningkatan cakupan layanan air minum;
18. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) di permukiman perkotaan yang padat penduduk;
19. Pembangunan/Peningkatan Drainase Lingkungan Permukiman Perkotaan yang terintegrasi dengan system jaringan drainase perkotaan dalam rangka penanganan banjir dan genangan;
20. Pembangunan/Peningkatan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi;
21. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi;
22. Pengembangan sistem informasi dan publikasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;
23. Peningkatan penerapan manajemen mutu, sistem keselamatan konstruksi, dan prinsip-prinsip konstruksi berkelanjutan;
24. Peningkatan tertib pengadaan barang/jasa pemerintah;
25. Peningkatan pengawasan kinerja lembaga masyarakat jasa konstruksi;
26. Peningkatan peralatan pengujian untuk mendukung pekerjaan konstruksi di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
27. Pengembangan system informasi dan publikasi terhadap pelayanan pengujian konstruksi.

2.2.1. Arah Kebijakan

Untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun dan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya, diperlukan pedoman berupa Arah Kebijakan Dinas PUPR Provinsi NTB, terdiri dari :

1. Meningkatkan kapasitas penyediaan sarana prasarana SPM SPAM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. Meningkatkan, memelihara dan membangun jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian lahan kering;
3. Meningkatkan, memelihara dan membangun infrastruktur air baku;

4. Meningkatkan, memelihara dan membangun infrastruktur pengendali banjir dan normalisasi sungai;
5. Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang;
6. Meningkatkan ketersediaan dan layanan infrastruktur jalan dan jembatan dalam kawasan strategis;
7. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur pada kawasan permukiman;
8. Meningkatkan produktivitas masyarakat jasa konstruksi dengan fokus pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi, peningkatan tertib pengadaan barang/jasa pemerintah serta pengawasan kinerja lembaga masyarakat jasa konstruksi;
9. Meningkatkan kualitas konstruksi dengan fokus melakukan pengujian terhadap pekerjaan konstruksi serta meningkatnya penerimaan PAD di bidang pengujian konstruksi.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi. Rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Dinas PUPR Provinsi NTB dituangkan dalam tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Tujuan : Meningkatnya Kemantapan Infrastruktur Bidang PUPR Indikator : Cakupan Infrastruktur PUPR yang mantap	Meningkatnya Kualitas Pelayanan SPM	1. Peningkatan pembangunan sarana prasarana SPM Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas Kab/Kota yang terintegrasi untuk pemenuhan cakupan air minum yang layak melalui : a. Merencanakan dan merehabilitasi SPAM Regional b. Melakukan pembinaan teknis pada Kab/Kota c. Mengelola SPAM Regional d. Memelihara bangunan SPAM agar tetap fungsional	Meningkatkan kapasitas penyediaan sarana prasarana SPM SPAM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
			2. Peningkatan pembangunan sarana prasarana SPM Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) regional lintas Kab/Kota yang terintegrasi melalui : a. Membuat master plan cakupan layanan limbah domestik regional b. Menyediakan infrastruktur persampahan pada wilayah regional c. Menyediakan infrastruktur drainase pada wilayah regional d. Mendata produksi air limbah domestik	Meningkatkan kapasitas penyediaan sarana prasarana SPM SPAM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air untuk mendukung Pendayagunaan Sumber Daya Air	1. Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana jaringan irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi; 2. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja dan kondisi sarana dan prasarana jaringan irigasi;	Meningkatkan, memelihara dan membangun jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian lahan kering.

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			3. Kerjasama dan manajemen aset dalam pengelolaan SDA; 4. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan irigasi Balai PSDA P. Lombok, Balai PSDA P. Sumbawa dan Balai PSDA P. Sumbawa Bagian Timur. 5. Peningkatan ketersediaan dan OP sarana dan prasarana air baku Balai PSDA P. Lombok, Balai PSDA P. Sumbawa dan Balai PSDA P. Sumbawa Bagian Timur. 6. Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana sungai dan pantai Balai PSDA P. Lombok, Balai PSDA P. Sumbawa dan Balai PSDA P. Sumbawa Bagian Timur; 7. Pengendalian banjir dan pengelolaan peralatan; 8. Pemeliharaan darurat sarana dan prasarana sungai dan pantai Balai PSDA P. Lombok, Balai PSDA P. Sumbawa dan Balai PSDA P. Sumbawa Bagian Timur; 9. Penanganan banjir Balai PSDA P. Lombok, Balai PSDA P. Sumbawa dan Balai PSDA P. Sumbawa Bagian Timur.	Meningkatkan, memelihara dan membangun infrastruktur air baku. Meningkatkan, memelihara dan membangun infrastruktur pengendali banjir dan normalisasi sungai.
		Meningkatnya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Peningkatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur di Kawasan Prioritas Bidang PUPR	Peningkatan kualitas jalan dan jembatan melalui : 1. Meningkatkan aksesibilitas wilayah melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan.	Meningkatkan ketersediaan dan layanan infrastruktur jalan dan jembatan dalam kawasan strategis.

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2. Pemeliharaan darurat sarana dan prasarana jalan dan jembatan Balai PJP P. Lombok, Balai PJP P. Sumbawa dan Balai PJP P. Sumbawa Bagian Timur. 3. Kerjasama dan manajemen aset dalam pengelolaan jalan dan jembatan. 4. Melaksanakan survey kondisi jalan secara periodik.	
			Peningkatan keterpaduan pembangunan infrastruktur pada kawasan permukiman melalui : 1. Pembangunan/Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Permukiman di Perkotaan dan Perdesaan dalam rangka peningkatan cakupan layanan air minum 2. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) di permukiman perkotaan yang padat penduduk 3. Pembangunan/Peningkatan Drainase Lingkungan Permukiman Perkotaan yang terintegrasi dengan system jaringan drainase perkotaan dalam rangka penanganan banjir dan genangan 4. Pembangunan/Peningkatan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi	Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur pada kawasan permukiman
		Meningkatnya Produktivitas Masyarakat Jasa Konstruksi	Peningkatan produktivitas masyarakat jasa konstruksi melalui : 1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi. 2. Pengembangan sistem informasi dan publikasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.	Meningkatkan produktivitas masyarakat jasa konstruksi dengan fokus pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi, peningkatan tertib pengadaan barang/jasa pemerintah serta pengawasan kinerja lembaga masyarakat jasa konstruksi.

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			3. Peningkatan penerapan manajemen mutu, sistem keselamatan konstruksi, dan prinsip-prinsip konstruksi berkelanjutan. 4. Peningkatan tertib pengadaan barang/jasa pemerintah. 5. Peningkatan pengawasan kinerja lembaga masyarakat jasa konstruksi.	
		Meningkatnya Penerimaan PAD Bidang PUPR (Retribusi)	1. Peningkatan peralatan pengujian untuk mendukung pekerjaan konstruksi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2. Pengembangan system informasi dan publikasi terhadap pelayanan pengujian konstruksi.	Meningkatkan kualitas konstruksi dengan fokus melakukan pengujian terhadap pekerjaan konstruksi serta meningkatnya penerimaan PAD di bidang pengujian konstruksi.

Sumber : Renstra Dinas PUPR Provinsi NTB 2024-2026

2.3 Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi kewenangan Dinas PUPR Provinsi NTB memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan Dinas PUPR Provinsi NTB dalam mendukung pencapaian Tujuan Akhir RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 yakni “Terwujudnya Transformasi Ekonomi melalui peningkatan Produktivitas Daerah menuju NTB sebagai Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Regional Bali dan Nusa Tenggara yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian target indikator capaian setiap tahun atau target indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Utama penyelenggaraan bidang urusan Pekerjaan Umum dan urusan Penataan Ruang disajikan dalam tabel 2.2

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR Provinsi NTB Tahun 2024-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			KONDISI AKHIR PADA TAHUN 2026
				2024	2025	2026	
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan SPM	Persentase pemenuhan SPM lintas Kab/Kota	100	100	100	100
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air untuk mendukung Pendayagunaan Sumber Daya Air	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	57,76	58,62	59,65	59,65
		Meningkatnya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	84,10	86,84	89,67	89,67
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur di Kawasan Prioritas Bidang PUPR	Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis	25	25	25	25
		Meningkatnya Produktifitas masyarakat Jasa Konstruksi	Persentase Produktivitas SDM sektor Konstruksi	2,6-3,1	2,6-3,2	2,6-3,3	2,6-3,3
		Meningkatnya Penerimaan PAD Bidang PUPR	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas PUPR (Retribusi)	7-10	10-15	>15	>15

Sumber : Renstra Dinas PUPR Provinsi NTB 2024-2026

2.4 Perjanjian Kinerja

Untuk mewujudkan dan mendukung sasaran kinerja Gubernur NTB yang tertuang di dalam RPD 2024 – 2026, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang membuat Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas dengan Gubernur. Dimana Perjanjian kinerja ini merupakan dokumen yang berisi penugasan Gubernur NTB sebagai pemberi amanah kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB sebagai penerima amanah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun isi perjanjian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan SPM	Persentase Pemenuhan SPM Lintas Kab/Kota	15,00 %
2	Meningkatnya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang	84,10 %
3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur di Kawasan Prioritas Bidang PUPR	Realisasi Pembangunan Infrastruktur Dasar pada Kawasan Strategis	25,00 %
4	Meningkatnya Produktifitas Masyarakat Jasa Konstruksi	Persentase Produktifitas SDM Sektor Konstruksi	5,07 %
5	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air untuk Mendukung Pendayagunaan Sumber Daya Air	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	62,36 %
6	Meningkatnya PAD bidang PUPR	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas PUPR (Retribusi)	8,00 %

Sumber : DPUPR Provinsi NTB, 2024

Dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja, didukung dengan program dan kegiatan tahun 2024 yang telah disusun melalui serangkaian tahapan perencanaan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Setiap program dan kegiatan didukung oleh pendanaan APBD yang telah dijabarkan dalam DPA/ DPPA Perangkat Daerah. Alokasi anggaran sebagaimana tertuang dalam tabel 2.4 :

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran Dinas PUPR Tahun 2024

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rp 53,593,833,017	Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 3, Indikator Kinerja point (c) serta indikator kinerja RPJMD.
2	Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp 184,662,597,928	Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 5, Indikator Kinerja point (e)serta indikator kinerja RPJMD.
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 24,836,524,080	Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 1, Indikator Kinerja point (a), serta indikator kinerja RPJMD.
4	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp 3,880,000,000	Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 3, Indikator Kinerja point (c) serta indikator kinerja RPJMD.
5	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 25,337,085,000	Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 3, Indikator Kinerja point (c) serta indikator kinerja RPJMD.
6	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 2,807,190,900	Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 1, Indikator Kinerja point (a), serta indikator kinerja RPJMD.
7	Pengembangan Permukiman	Rp 28,807,730,000	Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 3, Indikator Kinerja point (c) serta indikator kinerja RPJMD.
8	Penataan Bangunan Gedung	Rp 68,620,458,051	Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 3, Indikator Kinerja point (c) serta indikator kinerja RPJMD.
9	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp 15,252,596,545	Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 3, Indikator Kinerja point (c) serta indikator kinerja RPJMD.
10	Pengembangan Jasa Kontruksi	Rp 500,000,200	Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 4, Indikator Kinerja point (d), serta indikator kinerja RPJMD.
11	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 376,100,000	Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 2, Indikator Kinerja point (b), serta indikator kinerja RPJMD.
12	Ketahanan Sumber Daya Air	Rp 21,061,926,000	Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 2, Indikator

No	Program	Anggaran	Keterangan
			Kinerja point (b), serta indikator kinerja RPJMD.
13	Infratraktur Konektivitas	Rp 5,652,755,000	Sumber Dana : APBN.
14	Dukungan Manajemen	Rp 796,000,000	Sumber Dana : APBN.

Sumber: Dinas PUPR, 2024

3.1 Capaian Kinerja

Evaluasi kinerja dilakukan dengan cara menghitung pengukuran kinerja dan pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam pengukuran evaluasi kinerja, selain dari aspek keuangan dan juga dikaji melalui aspek ekonomis, efisiensi, dan efektifitas.

Hasil evaluasi kinerja yang diperoleh dengan cara menghitung pengukuran kinerja dalam pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk memudahkan pemantauan kinerja perangkat daerah dibantu dengan tabel.

Pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB yang tertuang pada 6 (enam) sasaran strategis kinerja pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tersebut dilakukan dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realiasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Hasil Pengukuran kinerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB pada sasaran strategis kinerja pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dilakukan dengan analisis indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas (eselon II) dengan Gubernur NTB selaku pemberi amanat. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengetahui

capaian kinerja dan menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu program atau kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan dokumen Renstra Tahun 2024 - 2026 dan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB Tahun 2024 terdapat 6 (enam) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja utama yang akan diakuntabilitaskan capaiannya. Berdasarkan tujuan di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB telah menetapkan 6 (enam) Sasaran Strategis (SS) yaitu :

3.1.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan SPM

Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan urusan wajib yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Untuk kewenangan provinsi dibagi menjadi 2 yakni, Pemenuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota dan Pemenuhan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan, dalam melaksanakan SPM perlu diperhatikan yakni, Mutu dan Layanan. Untuk SPM Air Minum, untuk Mutu perlu memperhatikan kuantitas (60L orang/hari) dan kualitas (sesuai dengan ketentuan yang berlaku). Sedangkan untuk layanan, untuk kewenangan provinsi penerima layanan yakni Pelaksana Penyelenggaraan SPAM oleh BUMD atau UPDT penerima Air Minum curah. Untuk Mutu SPM Air Limbah Domestik, Setiap rumah memiliki **minimal satu akses** pengolahan air limbah domestik melalui **SPALD-S dan/atau SPALD-T** dengan ketentuan Perdesaan dengan kepadatan terbangun **<25 jiwa/ha (akses layak)** dan Perdesaan dengan kepadatan terbangun **>25 jiwa/ha** & seluruh perkotaan **(Akses Aman)**. Sedangkan untuk penerima layanan yakni, Warga Negara, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui SPAM & setiap Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada area berisiko pencemaran Air Limbah Domestik.

1. Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota

Saat ini Infrastruktur SPAM Regional masih belum tersedia, sehingga kinerja Penerapan SPM Sub-Bidang Air Minum untuk air minum curah masih 0%. Berdasarkan PermenPU Nomor 13 Tahun 2023, apabila Provinsi belum memiliki SPAM Regional dapat

menghitung capaian berdasarkan jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap Rumah Tangga di seluruh Kabupaten/Kota. Capaian Akses Air Minum tahun 2024 di 10 Kab/Kota (update data per Mei 2024) sebesar 84,41%. Berikut capaian akses air minum Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Dukcapil)	Penduduk yang Mendapat Akses Air Minum (Σ)	Penduduk yang Mendapat Akses Air Minum (%)
1	Kab. Lombok Barat	737,647	694,060	94.09%
2	Kab. Lombok Tengah	1,091,564	792,759	72.63%
3	Kab. Lombok Timur	1,404,343	1,247,643	88.84%
4	Kab. Sumbawa	521,861	494,510	94.76%
5	Kab. Dompu	262,933	127,514	48.50%
6	Kab. Bima	535,631	453,802	84.72%
7	Kab. Sumbawa Barat	148,585	132,526	89.19%
8	Kab. Lombok Utara	262,419	247,737	94.41%
9	Kota Mataram	452,812	421,473	93.08%
10	Kota Bima	159,197	95,296	59.86%
	Provinsi NTB	5,576,992	4,707,320	84.41%*

** Sumber : Dinas PUPR Kabupaten/Kota Provinsi NTB*

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini masih dalam tahap pengumpulan data untuk SPAM regional pulau lombok. Pengumpulan data ini berupa penyusunan Rencana Induk SPAM Provinsi NTB (review RISPAM Regional Pulau Lombok Tahun 2016 dan Penyusunan untuk Pulau Sumbawa), penyusunan Kebijakan Strategi daerah SPAM Provinsi NTB, dan Pra Studi Kelayakan SPAM Regional Pulau Lombok yang telah difasilitasi oleh Kementerian Pekerjaan umum melalui Direktorat Jenderal pembiayaan infrastruktur. Masih ada beberapa tahapan yang perlu untuk diselesaikan, agar dapat terwujudnya SPAM Regional Pulau Lombok.

Meskipun sedang dalam proses pembentukan SPAM Regional, Dinas PUPR tetap melaksanakan pembinaan dalam bentuk fasilitasi pembangunan dan pengembangan SPAM dan SPALD (akses layak) di beberapa Kabupaten/Kota. Untuk program air minum dilakukan pengembangan SPAM Perkotaan dalam bentuk jaringan distribusi di Kabupaten Lombok

Timur (SPAM Suela) dan Kabupaten Sumbawa Barat (SPAM Bintang Bano) dan SPAM perdesaan di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Bima, dan Kota Bima.

3.1.1.a Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja				
		Uraian	Satuan	2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan SPM	Persentase Pemenuhan SPM Lintas Kab/Kota	%	100	100	100

Dari tabel diatas, pada tahun 2024 tercatat angka capaian sebesar 100%.

3.1.1.b Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja					
		Uraian	Sat	2023		2024	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan SPM	Persentase Pemenuhan SPM Lintas Kab/Kota	%	-	-	100	100

3.1.1.c Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Renstra Tahun 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator	Sat	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-			Realisasi 2024	Realisasi 2024 Terhadap Target Renstra 2024	Realisasi 2024 Terhadap Target Akhir Renstra 2026
				2024	2025	2026			
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan SPM	Persentase Pemenuhan SPM Lintas Kab/Kota	%	100	100	100	100	100	100

3.1.2 Meningkatnya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Untuk mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi NTB yang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang dibutuhkan keterpaduan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Namun, seiring berjalannya waktu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan penataan ruang tersebut antara lain perubahan peraturan perundang-undangan, adanya kebijakan pembangunan nasional dan regional, terjadinya dinamika pembangunan ekonomi dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar pertimbangan perlunya dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (RTRW NTB) Tahun 2009-2029. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB selaku pelaksana urusan Penataan Ruang berperan aktif dalam proses tersebut sebagai Tim Penyusun revisi RTRW Provinsi NTB. Pada tanggal 31 Mei 2024, revisi RTRW Provinsi NTB sudah ditetapkan melalui Perda Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB.

Sejalan dengan penetapan Perda RTRW tersebut, diharapkan tujuan dari penataan ruang wilayah Provinsi NTB untuk mewujudkan ruang wilayah darat dan laut di Provinsi NTB maju lestari dapat terwujud. Penetapan Perda akan menjadi acuan dalam pemberian izin investasi di daerah dan sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha maka dalam rangka kemudahan dan percepatan investasi dilakukan proses perijinan menggunakan sistem Online System Submission (OSS RBA). Penyederhanaan Perizinan Berusaha secara elektronik (OSS RBA) berbasis risiko memberikan layanan bagi pelaku usaha yang terbagi ke dalam kedua kelompok besar yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK). OSS sebagai pintu masuk pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk kegiatan berusaha sehingga pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi dalam hal pemberian izin Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Resiko, namun sampai dengan saat ini Pemerintah Provinsi belum diberikan notifikasi untuk memvalidasi KKPR untuk Kode KBLI (07,08,09) sehingga kinerja Forum Penataan Ruang Provinsi NTB terkait permohonan KKPR kewenangan Provinsi belum ada sampai dengan akhir tahun 2024.

3.1.2.a Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja				
		Uraian	Satuan	2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	84,10	76,38	90,82

3.1.2.b Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja					
		Uraian	Sat	2023		2024	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	-	-	76,38	90,82

3.1.2.c Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Renstra Tahun 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator	Sat	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-			Realisasi 2024	Realisasi 2024 Terhadap Target Renstra 2024	Realisasi 2024 Terhadap Target Akhir Renstra 2026
				2024	2025	2026			
1	Meningkatnya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	84,10	86,84	89,67	76,38	90,82	85,17

Dari tabel diatas, capaian persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang tahun 2024 jika dibandingkan dengan target tahun 2024 tercapai 90,82% dan tercapai 85,17% jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2026.

3.1.3 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur di Kawasan Prioritas Bidang PUPR

Infrastruktur permukiman merupakan salah satu pendukung suatu kawasan permukiman dapat memiliki kualitas hidup yang baik dan layak. Lingkup infrastruktur permukiman bidang keciptakarya meliputi: bangunan gedung, Jalan lingkungan, Drainase lingkungan, Sistem penyediaan air minum, Pengelolaan persampahan, Pengelolaan air limbah, Proteksi kebakaran dan Ruang terbuka hijau. Kualitas infrastruktur dasar permukiman merupakan indikator dari majunya suatu kawasan prioritas. Adapun kawasan prioritas yang dimaksud adalah Kawasan Strategis Provinsi meliputi Desa Wisata dan Desa Kemiskinan Ekstrem. Indikator kualitas infrastruktur di kawasan prioritas bidang PUPR merupakan presentase total jumlah infrastruktur dasar yang harus dibangun di KSP. Pada tahun 2024, jumlah infrastruktur dasar yang telah dibangun pada kawasan prioritas yaitu 177 unit yang terdiri dari:

- 139 unit infrastruktur air bersih berupa jaringan pipa dan sumur bor yang memiliki kapasitas 2,5 l/detik untuk masing-masing lokasi dengan jumlah KK terlayani sebanyak 22.240 KK.
- 3 unit drainase dengan total panjang drainase sebesar 0,507 km.
- 5 unit jalan lingkungan dengan total panjang jalan sebesar 617,4 m.
- 30 unit sanitasi rumah tangga berupa MCK di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Berdasarkan data capaian hasil kinerja, pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis telah direalisasikan dengan tingkat capaian kinerja yaitu 35,8%, melampaui target yang telah ditetapkan pada Renstra dan RPJMD yaitu sebesar 25%. Hal ini dikarenakan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terlibat sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Jaringan Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap

Panjang Jalan Provinsi NTB sesuai dengan SK Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 620-335 Tahun 2024 tanggal 24 Mei 2024 adalah 1.493,12 Km bertambah 8,69 Km. Hal ini dikarenakan adanya ruas jalan nasional yang turun status menjadi jalan provinsi. Penanganan jalan Provinsi dilakukan melalui sumber dana dari APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dari sasaran strategis ini ditentukan bahwa

Persentase Kemantapan jalan menunjang indikator kinerja Realisasi Pembangunan Infrastruktur Dasar pada Kawasan Strategis.

Target kemantapan jalan provinsi pada tahun 2024 sebesar 80,34 %, adapun capaian pada akhir tahun 2024 sebesar 79,44%* (*masih dalam tahap pengolahan data hasil survey kondisi dan akan diverifikasikan dengan Kementerian PUPR Sub Direktorat PFID*), masih dibawah pencapaian tahun 2023 sebesar 79,94%, hal ini disebabkan karena belum optimalnya pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan akibat keterbatasan anggaran, masih tingginya pelanggaran terhadap pembatasan dimensi dan muatan kendaraan (*over-dimension over-loading/ODOL*) serta kerusakan dini akibat bencana alam (curah hujan tinggi dan perubahan tata guna lahan). Jenis pekerjaan penanganan jalan yang dilakukan meliputi penanganan *long segment* (penanganan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan rekonstruksi pada satu ruas jalan) yang pembiayaannya tidak optimal karena hanya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bernilai relatif kecil serta pemeliharaan jalan yang dilaksanakan oleh Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi (BPJP) Wilayah Pulau Lombok, BPJP Pulau Sumbawa, dan BPJP Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur.

3.1.3.a Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja				
		Uraian	Satuan	2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur di Kawasan Prioritas Bidang PUPR	Realisasi Pembangunan Infrastruktur Dasar pada Kawasan Strategis	%	25	35,80	143,20

Dari tabel diatas, pada tahun 2024 tercatat angka capaian sebesar 90,82%.

3.1.3.b Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja					
		Uraian	Sat	2023		2024	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur di Kawasan Prioritas Bidang PUPR	Realisasi Pembangunan Infrastruktur Dasar pada Kawasan Strategis	%	-	-	35,80	143,20

3.1.3.c Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Renstra Tahun 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator	Sat	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-			Realisasi 2024	Realisasi 2024 Terhadap Target Renstra 2024	Realisasi 2024 Terhadap Target Akhir Renstra 2026
				2024	2025	2026			
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur di Kawasan Prioritas Bidang PUPR	Realisasi Pembangunan Infrastruktur Dasar pada Kawasan Strategis	%	25	25	25	35,8	143,2	143,2

3.1.4 Meningkatnya Produktifitas Masyarakat Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan dan memiliki nilai ekonomi dalam mewujudkan masyarakat sejahtera, sehingga perlu dilakukan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat guna menumbuhkan pemahaman, kesadaran dan meningkatkan kemampuan akan tugas, fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Jasa Konstruksi) Kewenangan Pemerintah Provinsi adalah Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah Provinsi.

Adapun sasaran dan prioritas pembangunan Bidang Bina Konstruksi NTB adalah: a) Menumbuhkan dan meningkatkan kompetensi pengguna penyedia serta masyarakat jasa konstruksi, b) Meningkatkan kompetensi pengguna penyedia serta masyarakat jasa konstruksi agar dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berkualitas, berdaya saing tinggi, bermanfaat dan berkelanjutan, c) Mendorong terwujudnya tertib usaha, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi, d) Mendorong terciptanya kemitraan yang sinergis antara *stake holder* jasa konstruksi dan kesetaraan dalam hak dan kewajiban antara pengguna dan penyedia jasa konstruksi.

Dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi pada pasal 70 ayat 1 disebutkan jika setiap tenaga kerja yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja dan pasal 70 ayat 2 disebutkan bahwa setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja. Tenaga kerja bersertifikat akan memudahkan tenaga kerja mendapatkan pekerjaan yang layak dan menanggulangi kemiskinan. Hal ini sesuai dengan Program strategis Pemerintah Provinsi NTB yang tertuang dalam misi 3 "Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesenjangan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas dan memberi nilai tambah tinggi" dan misi 4 "mempercepat peningkatan Daya Saing Manusia sebagai pondasi daya saing daerah yang lebih kompetitif. Sehingga perlunya mengoptimalkan kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi dengan meningkatkan target peserta bersertifikat pertahun sebanyak 100 orang. Adapun tabel dibawah ini jumlah peserta pelatihan dan uji sertifikasi yang dilaksanakan oleh Bidang Bina Konstruksi sebanyak 60 orang.

3.1.4.a Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja				
		Uraian	Satuan	2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Produktifitas Masyarakat Jasa Konstruksi	Persentase Produktifitas SDM Sektor Konstruksi	%	2,91	4,11	141,23

3.1.4.b Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja					
		Uraian	Sat	2023		2024	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Produktifitas Masyarakat Jasa Konstruksi	Persentase Produktifitas SDM Sektor Konstruksi	%	-	-	2,93	100

3.1.4.c Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Renstra Tahun 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator	Sat	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-			Realisasi 2024	Realisasi 2024 Terhadap Target Renstra 2024	Realisasi 2024 Terhadap Target Akhir Renstra 2026
				2024	2025	2026			
1	Meningkatnya Produktifitas Masyarakat Jasa Konstruksi	Persentase Produktifitas SDM Sektor Konstruksi	%	2,6-3,1	2,6-3,2	2,6-3,3	2,93	100	100

3.1.5 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air untuk Mendukung Pendayagunaan Sumber Daya Air

Indikator kinerja Bidang Sumber Daya Air menggunakan Persentase Kemantapan Sistem Irigasi. Kemantapan Sistem Irigasi merupakan kondisi pelayanan jaringan irigasi yang dinilai dari tingkat pelayanan saluran menuju ke areal sawah sejak jaringan dapat mulai dimanfaatkan yaitu setelah selesai pembangunan sampai dengan akhir umur rencana. Sesuai Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2024 mengelola daerah irigasi dengan luasan 1.000 Ha – 3.000 hektar sebanyak 35 Daerah Irigasi. Luas daerah irigasi yang berada dalam pengelolaan Provinsi Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan sebesar 58.105 hektar dengan total panjang saluran adalah 995,40 kilometer yang terbagi menjadi saluran Primer sepanjang 351,84 km dan saluran sekunder sepanjang 643,56 km.

Capaian Persentase Kemantapan Sistem Irigasi Provinsi NTB Pada tahun 2024 sebesar 62,93 % dari capaian yang tahun sebelumnya sebesar 56,87 %. Pengelolaan daerah irigasi sebesar 58.105 hektar memiliki kondisi yang bervariasi mulai dari baik hingga rusak berat (Gambar 2). Saluran Primer sepanjang 351,84 kilometer dalam kondisi 1,06% baik, 48,43% rusak ringan, 37,42% rusak sedang, dan 13,09% rusak berat. Sedangkan saluran sekunder sepanjang 643,56 kilometer dalam kondisi 5,45% baik, 30,64% rusak ringan, 46,61% rusak sedang, dan 17,30% rusak berat.

Upaya pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2024 untuk pembiayaan penanganan Daerah Irigasi (DI) bersumber dari pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Pembiayaan tersebut meliputi kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang kegiatannya dilaksanakan oleh Bidang Sumberdaya Air dan Balai Pemeliharaan Sumberdaya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai (BPSDAH WS) Pulau Lombok, Pulau Sumbawa dan Pulau Sumbawa Bagian Timur.

3.1.5.a Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja				
		Uraian	Satuan	2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air untuk Mendukung Pendayagunaan Sumber Daya Air	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	57,76	62,93	108,95

Dari tabel diatas, pada tahun 2024 tercatat angka capaian sebesar 108,95%.

3.1.5.b Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja					
		Uraian	Sat	2023		2024	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air untuk Mendukung Pendayagunaan Sumber Daya Air	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	-	-	62,93	108,95

3.1.5.c Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Renstra Tahun 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator	Sat	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-			Realisasi	Realisasi 2024 Terhadap Target Renstra 2024	Realisasi 2024 Terhadap Target Akhir Renstra 2026
				2024	2025	2026	2024		
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air untuk Mendukung Pendayagunaan Sumber Daya Air	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	57,76	58,62	59,65	62,93	81,06	105,49

3.1.6. Meningkatnya PAD Bidang PUPR

Penerimaan PAD pada Dinas PUPR bersumber dari Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang terdiri dari Retribusi Pemakaian Laboratorium dan Retribusi pemakaian Alat pada Balai Pengujian Material dan Konstruksi, serta Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi. Pada tahun 2024 penerimaan PAD telah melampaui target yang ditetapkan di RPD, yaitu senilai Rp.624.314.700,- dengan tingkat capaian 19,35%.

3.1.6.a Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja					
		Uraian	Satuan	2024			
				Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya PAD bidang PUPR	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas PUPR (Retribusi)	%	7-10	19,35	100	

3.1.6.b Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja					
		Uraian	Sat	2023		2024	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya PAD bidang PUPR	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas PUPR (Retribusi)	%	-	-	19,35	100

3.1.6.c Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Renstra Tahun 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator	Sat	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-			Realisasi 2024	Realisasi 2024 Terhadap Target Renstra 2024	Realisasi 2024 Terhadap Target Akhir Renstra 2026
				2024	2025	2026			
1	Meningkatnya PAD bidang PUPR	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas PUPR (Retribusi)	%	7-10	10-15	>15	19,35	100	100

3.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Permasalahan dan Solusi

Dari beberapa tampilan kinerja yang ditampilkan ada beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB dalam melaksanakan infrastruktur daerah, permasalahan itu antara lain :

1. Terdapat beberapa kegiatan yang kegiatan perencanaan/DED dilaksanakan pada tahun yang sama dengan pelaksanaan fisik konstruksi sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja secara keseluruhan.
2. Beberapa paket kegiatan yang berasal dari usulan masyarakat yang dihibahkan seringkali terjadi perubahan lokasi dari usulan awal/proposal yang diajukan.
3. Terdapat beberapa lokasi pembangunan yang lokasinya tersebar dengan jarak jangkauan yang cukup jauh. Hal ini menyebabkan kurang efektifnya dalam pelaksanaan pembangunan.
4. Di beberapa lokasi masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan yang disebabkan oleh terbatasnya tenaga yang terampil dalam melaksanakan pekerjaan yang berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan yang kurang baik.

Untuk menyiasati permasalahan-permasalahan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB telah melakukan beberapa upaya atau solusi antara lain:

1. Melakukan percepatan penyelesaian dokumen perencanaan, terutama paket-paket pekerjaan yang memerlukan proses tender.
2. Melakukan verifikasi secara cermat terhadap proposal yang diajukan oleh masyarakat dengan melibatkan pihak terkait di lokasi kegiatan.
3. Melibatkan kepala desa dan pekerja dari lokasi setempat untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan.
4. Memperketat pengawasan dan pendampingan dalam melaksanakan pekerjaan untuk menjaga agar kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknik dan persyaratan yang telah ditentukan.

3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Pencapaian sasaran dan indikator Kinerja Utama tidak terlepas dari adanya dukungan sumberdaya. Penggunaan sumberdaya dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu sumberdaya manusia, sarana dan prasarana dan anggaran.

1. Sumber Daya Manusia

Faktor sumberdaya berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitu pula kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumberdaya manusia yang ada didalamnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas PUPR didukung oleh 425 pegawai yang terdiri dari pejabat struktural 43 pegawai, dan 382 staf pendukung. Untuk lebih lengkapnya data sumberdaya manusia berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Daftar Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB Tahun 2024 Berdasarkan Tingkat Pendidikan
(Status : Desember 2024)

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN								KEAHLIAN		JML
		S2	S1	D4	D3	D1	SLTA	SLTP	SD	T	N	
1	Pimpinan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2	Sekretariat	3	29	-	1	-	16	-	1	7	43	50
3	Bidang Tata Ruang	2	7	-	-	-	1	-	-	8	2	10
4	Bidang Sumber Daya Air	1	13	-	-	-	3	-	-	15	2	17
5	Bidang Bina Marga	4	14	-	1	-	18	-	-	27	10	37
6	Bidang Cipta Karya	1	12	-	-	-	5	-	-	14	4	18
7	Bidang Bina Konstruksi	1	4	-	-	-	3	1	-	3	6	9
8	Bidang Pengembangan Permukiman	2	4	-	-	-	2	-	-	5	3	8
9	Balai Pengujian Material Konstruksi	3	4	-	-	-	2	-	1	6	4	10
10	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok	2	8	-	-	-	26	1	1	15	23	38
11	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa	1	4	-	-	-	6	-	3	5	9	14
12	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Hidrologi Wilayah	-	8	-	-	-	7	-	-	7	8	15

	Sungai Pulau Sumbawa Bagian Timur											
13	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok	-	16	-	1	-	55	4	1	29	48	77
14	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa	2	3	-	-	-	15	1	-	8	13	21
15	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur	1	11	-	3	-	48	3	-	25	41	66
	JUMLAH	24	137	-	6	-	207	10	7	175	216	390

Sumber : Dinas PUPR, 2024

Keterangan : N : Non teknis

T : Teknis

Dari Tabel dapat terlihat bahwa SDM tertinggi dengan pendidikan SLTA sebanyak 207 orang , S1 sebanyak 137 orang, dan S2 sebanyak 24 orang.

2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana terdiri dari kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 68 unit dengan kondisi baik dipergunakan sebagai penunjang sarana kedinasan oleh pejabat struktural dan non setruktural untuk mendukung tugas pokok fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tersebar pada unit kerja dan proyek-proyek dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diseluruh NTB. Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 103 unit, dengan kondisi baik 97 unit dan 5 unit dengan kondisi rusak ringan. Kendaraan roda 3 (tiga) sebanyak 11 unit, dengan kondisi baik. Kendaraan tersebut seluruhnya dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3.4 Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan atau Kegagalan Capaian Kinerja

Beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung untuk mencapai kinerja Dinas PUPR Provinsi NTB secara lengkap dan terkait dapat dilihat pada Tabel 3.13, sebagai berikut :

Tabel 3.13

Analisis Program / Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB

No	Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Penunjang Keberhasilan	Penunjang Kegagalan
1	Pengelolaan Sumberdaya Air (SDA)	Terdapat defisit imbang air irigasi pada beberapa DI di musim kemarau; serta bangunan irigasi yang sudah berumur	Tersedianya jaringan irigasi teknis yang sudah sangat dipahami oleh para petani yang tergabung ke dalam P3A.	Tidak terintegrasinya DI yang menjadi kewenangan provinsi
		Kurang optimalnya koordinasi antar wilayah dalam pengelolaan SDA yang menyebabkan konservasi SDA belum optimal serta daya dukung lingkungan yang menurun akibat pemanfaatan sumber daya air yang kurang seimbang (berlebihan);	Adanya partisipasi masyarakat terutama pada sungai yang melewati kota untuk ikut mengelola dan menguri-uri sungai sehingga sungai dapat berdaya guna, serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sungai yang mengakibatkan terjadinya banjir	Belum terkoordinasikan pembagian penanganan bersama Wilayah sungai yang secara kewenangan menjadi kewenangan pusat, tetapi permasalahan banyak melibatkan daerah
		Semakin banyaknya areal terbangun pada kawasan resapan air hujan, sehingga aliran limpasan (<i>run off</i>) semakin tinggi; penanggulangan banjir dilakukan masih bersifat parsial, belum ditangani secara tuntas	Adanya partisipasi masyarakat terutama pada sungai yang melewati kota untuk ikut memantau sungai sehingga sungai dapat berdaya guna, serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sungai dalam mengurangi dampak banjir	Belum terkoordinasikan pembagian penanganan bersama Wilayah sungai yang secara kewenangan menjadi kewenangan pusat, tetapi permasalahan banyak melibatkan daerah
		Belum terpenuhinya target penambahan Air baku dikarenakan kewenangan penanganan tidak sepenuhnya berada di provinsi menjadi kewenangan pusat.	Adanya partisipasi dari masyarakat untuk mengelola air baku yang di ambil dari mata air setempat	Belum terpetanya semua daerah yang perlu penambahan air baku sesuai dengan prioritas

No	Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Penunjang Keberhasilan	Penunjang Kegagalan
2	Penyelenggaraan Jalan	Belum seluruhnya jalan dan jembatan provinsi yang dipelihara dalam kondisi mantap, sesuai dengan kapasitas jalan provinsi	Tersedianya dukungan pemerintah untuk mengatasi penanganan jalan untuk daerah wisata di Pulau Lombok dan KSN	Keterbatasan fiskal daerah
		Belum seluruhnya jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap, sesuai dengan kapasitas jalan provinsi	Tersedianya dukungan pemerintah untuk mengatasi penanganan jalan khususnya strategis nasional	Keterbatasan fiskal daerah
		Belum tersaji secara lengkap informasi data base jalan dan jembatan	Tersedianya informasi jalan dan jembatan	Kerbatasan SDM yang dimiliki
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Tingginya target yang ingin dicapai Renstra K/L (Pelayanan air minum dan air limbah 100%) belum dapat terpenuhi	Adanya saling gotong royong masyarakat untuk mendapatkan air minum yang layak	Keterbatasan fiskal, adanya kesulitan mencari lokasi sumber air baru

Sumber : Dinas PUPR, 2024

3.5. Realisasi Anggaran

Program kegiatan di Dinas PUPR diarahkan dalam kerangka meningkatkan stimulus ekonomi dan penunjang kegiatan peningkatan Kesehatan masyarakat, lebih mengutamakan kegiatan- kegiatan yang banyak melibatkan masyarakat. Dinamika kondisi aktual daerah dan isu - isu strategis dan target RPJMD sebagai pertimbangan dalam menyusun kebijakan umum belanja daerah.

Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum tahun 2024 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, alokasi anggaran setelah DPA-Perubahan **Rp. 468.553.819.453,-** Sampai dengan 31 Desember 2024 realisasi fisik mencapai 96,51% atau dengan keuangan yang terealisasi sebesar **Rp. 446.603.285.979,- (95,32%),** sisa anggaran sebesar **Rp. 21.950.533.474,- (4,68%).** Besarnya sisa anggaran tersebut dikarenakan ada beberapa kegiatan (paket

pekerjaan) yang terhutang dan adanya sisa lelang, beberapa belanja rutin yang tidak dapat terserap.

Dengan rincian realisasi belanja pada masing-masing program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.15
Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan Dinas PUPR Provinsi NTB Tahun 2024

No.	URAIAN	JUMLAH	REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN (Rp)	%	FISIK (%)	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	468,553,819,453	446,603,285,979	95.32	96.51	21,950,533,474
A	INDUK	321,932,057,393	300,291,354,931	93.28	94.94	21,640,702,462
1	SEKRETARIAT	52,731,582,982	50,874,521,064	96.48	99.97	1,857,061,918
2	SUMBER DAYA AIR	62,548,723,378	59,067,251,653	94.43	99.12	3,481,471,725
3	CIPTA KARYA	140,933,854,576	126,531,520,539	89.78	89.28	14,402,334,037
4	PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	28,807,730,000	28,504,267,523	98.95	99.04	303,462,477
5	BINA MARGA	36,034,066,257	34,514,353,605	95.78	99.3	1,519,712,652
6	BINA KONSTRUKSI	500,000,200	461,352,618	92.27	92.27	38,647,582
7	TATA RUANG	376,100,000	338,087,929	89.89	90.88	38,012,071
B	UPTD	146,621,762,060	146,311,931,048	99.79	99.96	309,831,012
1	BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI PULAU LOMBOK	3,652,500,000	3,624,929,660	99.25	99.34	27,570,340
2	BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI PULAU SUMBAWA	5,855,000,000	5,831,391,782	99.6	100	23,608,218
3	BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI PULAU SUMBAWA WIL. BAGIAN TIMUR	9,583,405,560	9,547,710,582	99.63	100	35,694,978
4	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PULAU LOMBOK	118,615,876,500	118,422,236,909	99.84	99.97	193,639,591
5	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PULAU SUMBAWA	3,634,980,000	3,615,899,500	99.48	100	19,080,500
6	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PULAU SUMBAWA WIL. BAGIAN TIMUR	4,605,000,000	4,598,885,093	99.86	99.95	6,114,907
7	BALAI PENGUJIAN MATERIAL DAN KONSTRUKSI	675,000,000	670,877,522	99.39	100	4,122,478

Selain dana dari APBD, Dinas PUPR mendapatkan dana pembantuan untuk Bidang Bina Marga dan Bidang Sumber Daya Air. Tugas pembantuan yang diberikan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan tugas urusan pekerjaan umum.

Dasar Hukumnya adalah PP. No 7 tahun 2008 dan dijabarkan ke dalam SKPD (Tugas Pembantuan) Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Bina Marga. Instansi pemberi tugas adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga dengan sumber dana APBN dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 33/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pada tahun 2024, alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp. 28.744.516.000,-, dengan rincian untuk Bidang Jalan sebesar Rp. 6.438.190.000,-, sedangkan Bidang SDA sebesar Rp. 22.306.326.000,-. Adapun rincian realisasi belanja pada Bidang Jalan dan Bidang SDA sebagaimana terlihat pada tabel 3.16

Tabel 3.16
Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan Dekonsentrasi dan Pembantuan
Dinas PUPR Provinsi NTB Tahun 2024

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI KEGIATAN	(%)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				28,744,516,000.00	28,531,332,971.00	98.57		100.00	
1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Peraturan Menteri PUPR No : 33/PRT/M/2015 Tahun : 2015 Tentang : Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011, Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Sumber Daya Air			22,306,326,000.00	22,266,245,161.00	99.82		100.00	
			Program : Ketahanan Sumber Daya Air			21,061,926,000.00	21,057,156,000.00	99.98		100.00	
						8,044,020,000.00	8,043,485,900.00	99.99		100.00	
			Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana								
			Keluaran : Irigasi yang dioperasikan dan dipelihara			21,061,926,000.00	21,057,156,000.00	99.98		100.00	
			Operasi rutin			8,044,020,000.00	8,043,485,900.00	99.99		100.00	
			Operasi Rutin Daerah Irigasi Remening Kompleks, Kab. Lobar;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;22.26 km;3293 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Barat	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	811,932,000.00	811,881,600.00	99.99	Terealisasinya Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi	100.00	
			Operasi Rutin Daerah Irigasi Pengga, Kab. Lobar;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;60.38 km;3589 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Barat	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	568,691,000.00	568,604,300.00	99.98	Terealisasinya Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi	100.00	
			Operasi Rutin Daerah Irigasi Mujur II, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;31.72 km;3506 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Tengah	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	329,091,000.00	329,037,800.00	99.98	Terealisasinya Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi	100.00	
			Operasi Rutin Daerah Irigasi Batu Jai, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;37.72 km;3580 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Tengah	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	564,511,000.00	564,489,800.00	100.00	Terealisasinya Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi	100.00	
			Operasi Rutin Daerah Irigasi Surabaya, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;22.34 km;3258 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Tengah	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	296,211,000.00	296,184,800.00	99.99	Terealisasinya Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi	100.00	
			Operasi Rutin Daerah Irigasi Jurang Sate Hulu, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;70.21 km;4229 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Tengah	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	504,761,000.00	504,694,300.00	99.99	Terealisasinya Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi	100.00	
			Operasi Rutin Daerah Irigasi Jurang Sate Hilir, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;96.13 km;6439 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Tengah	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	856,492,000.00	856,429,600.00	99.99	Terealisasinya Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi	100.00	
			Operasi Rutin Daerah Irigasi Jurang Batu, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;43.91 km;3500 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Tengah	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	410,151,000.00	410,127,800.00	99.99	Terealisasinya Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi	100.00	
			Operasi Rutin Daerah Irigasi Katon Kompleks, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;82.00 km;7495 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Tengah	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	236,461,000.00	236,381,300.00	99.97	Terealisasinya Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi	100.00	
			Operasi Rutin Daerah Irigasi Tanggik Kompleks, Kab. Lotim;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;85.81 km;3424 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Timur	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	477,541,000.00	477,524,300.00	100.00	Terealisasinya Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi	100.00	
			Operasi Rutin Daerah Irigasi Pandanduri- Swangi, Kab. Lotim;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;100.10 km;5168 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Timur	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	447,981,000.00	447,933,300.00	99.99	Terealisasinya Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi	100.00	
			Operasi Rutin Daerah Irigasi Batu Bulan, Kab. Sumbawa;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;95.73 km;5782 km;F;S;SYC	Kabupaten Sumbawa	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	1,066,191,000.00	1,066,191,000.00	100.00	Terealisasinya Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi	100.00	
			Operasi Rutin Daerah Irigasi Mamak Kakiang, Kab. Sumbawa;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;93.23 km;5416 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Sumbawa	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	619,142,000.00	619,142,000.00	100.00	Terealisasinya Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi	100.00	
			Operasi Rutin Daerah Irigasi Rababaka Kompleks, Kab. Dompu;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;23.69 km;4050 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Dompu	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	162,581,000.00	162,581,000.00	100.00	Terealisasinya Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi	100.00	

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI KEGIATAN	(%)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Operasi Rutin Daerah Irigasi Katua Kompleks, Kab. Dompu;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;17.10 km;3330 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Dompu	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	168,191,000.00	168,191,000.00	100.00	Terealisasi Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi	100.00	
			Operasi Rutin Daerah Irigasi Pelaparado, Kab. Bima;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;17.10 km;3330 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Bima	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	524,092,000.00	524,092,000.00	100.00	Terealisasi Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi	100.00	
			Pemeliharaan berkala			8,748,194,000.00	8,745,768,000.00	99.97		100.00	
			Pemeliharaan Berkala Daerah Irigasi Remening Kompleks, Kab. Lobar;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;2.33 km;116.48 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Barat	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	640,203,000.00	640,203,000.00	100.00	Terealisasi Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	100.00	
			Pemeliharaan Berkala Daerah Irigasi Pengga, Kab. Lobar;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;2.85 km;142.52 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Barat	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	661,544,000.00	660,687,000.00	99.87	Terealisasi Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	100.00	
			Pemeliharaan Berkala Daerah Irigasi Mujur II, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;2.62 km;130.75 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Tengah	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	440,061,000.00	439,761,000.00	99.93	Terealisasi Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	100.00	
			Pemeliharaan Berkala Daerah Irigasi Batujai, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;3.37 km;168.50 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Tengah	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	307,223,000.00	307,223,000.00	100.00	Terealisasi Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	100.00	
			Pemeliharaan Berkala Daerah Irigasi Surabaya, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat; 3.63 km;181.74 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Tengah	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	511,051,000.00	511,051,000.00	100.00	Terealisasi Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	100.00	
			Pemeliharaan Berkala Daerah Irigasi Jurang Sate Hulu, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat; 3.13 km; 156.57 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Tengah	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	364,770,000.00	364,690,000.00	99.98	Terealisasi Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	100.00	
			Pemeliharaan Berkala Daerah Irigasi Jurang Sate Hilir, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat; 2.98 km; 148.78 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Tengah	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	615,957,000.00	615,705,000.00	99.96	Terealisasi Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	100.00	
			Pemeliharaan Berkala Daerah Irigasi Jurang Batu, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;2.41 km;120.57 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Tengah	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	745,642,000.00	745,642,000.00	100.00	Terealisasi Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	100.00	
			Pemeliharaan Berkala Daerah Irigasi Katon Komplek, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;2.22 km;111.09 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Tengah	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	688,733,000.00	688,547,000.00	99.97	Terealisasi Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	100.00	
			Pemeliharaan Berkala Daerah Irigasi Tanggek Komplek, Kab. Lotim;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;3.37 km;169.48 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Timur	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	265,781,000.00	265,653,000.00	99.95	Terealisasi Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	100.00	

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI KEGIATAN	(%)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan Berkala Daerah Irigasi Pandanduri-Swangi, Kab. Lotim;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;3.13 km;157 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Timur	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	749,181,000.00	749,177,000.00	100.00	Terealisasinya Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	100.00	
			Pemeliharaan Berkala Daerah Irigasi Batu Bulan, Kab. Sumbawa;Tersebar;Nusa Tenggara Barat; 2,22 km; 111 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Sumbawa	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	1,036,576,000.00	1,036,476,000.00	99.99	Terealisasinya Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	100.00	
			Pemeliharaan Berkala Daerah Irigasi Mamak - Kakiang, Kab. Sumbawa;Tersebar;Nusa Tenggara Barat; 3,63 km; 182 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Sumbawa	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	1,031,790,000.00	1,031,571,000.00	99.98	Terealisasinya Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	100.00	
			Pemeliharaan Berkala Daerah Irigasi Rababaka Komplek, Kab. Dompu;Tersebar;Nusa Tenggara Barat; 2,98 km; 149 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Dompu	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	7,300,000.00	7,300,000.00	100.00	Terealisasinya Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	100.00	
			Pemeliharaan Berkala Daerah Irigasi Katua Komplek, Kab. Dompu;Tersebar;Nusa Tenggara Barat; 3,13 km; 157 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Dompu	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	199,460,000.00	199,460,000.00	100.00	Terealisasinya Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	100.00	
			Pemeliharaan Berkala Daerah Irigasi Pelaparado, Kab. Bima;Tersebar;Nusa Tenggara Barat; 3,37 km; 169 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Bima	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	482,922,000.00	482,622,000.00	99.94	Terealisasinya Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	100.00	
			Pemeliharaan Rutin			4,099,457,000.00	4,098,428,400.00	99.97		100.00	
			Pemeliharaan Rutin Daerah Remening Kompleks, Kab. Lobar;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;22.26 km;3293 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Barat	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	180,297,000.00	180,259,100.00	99.98	Terealisasinya Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	100.00	
			Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Pengga, Kab. Lobar;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;60.38 km;3589 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Barat	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	248,995,000.00	248,924,000.00	99.97	Terealisasinya Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	100.00	
			Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Mujur II, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;31.72 km;3506 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Tengah	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	116,821,000.00	116,762,000.00	99.95	Terealisasinya Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	100.00	
			Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Batu Jai, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;37.72 km;3580 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Tengah	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	124,610,000.00	124,542,500.00	99.95	Terealisasinya Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	100.00	
			Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Surabaya, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;22.34 km;3258 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Tengah	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	87,835,000.00	87,799,700.00	99.96	Terealisasinya Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	100.00	
			Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Jurang Sate Hulu, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;70.21 km;4229 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Tengah	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	449,582,000.00	449,446,500.00	99.97	Terealisasinya Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	100.00	

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI KEGIATAN	(%)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Jurang Sate Hilir, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;96.13 km;6439 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Tengah	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	368,409,000.00	368,254,000.00	99.96	Terealisasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	100.00	
			Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Jurang Batu, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;43.91 km;3500 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Tengah	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	139,768,000.00	139,697,600.00	99.95	Terealisasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	100.00	
			Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Katon Kompleks, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;82.00 km;7495 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Tengah	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	383,993,000.00	383,839,500.00	99.96	Terealisasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	100.00	
			Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Tanggik Kompleks, Kab. Lotim;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;85.81 km;3424 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Timur	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	217,516,000.00	217,413,600.00	99.95	Terealisasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	100.00	
			Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Pandanduri- Swangi, Kab. Lotim;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;100.10 km;5168 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Timur	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	401,295,000.00	401,153,900.00	99.96	Terealisasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	100.00	
			Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Batu Bulan, Kab. Sumbawa;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;95.73 km;5782 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Sumbawa	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	373,313,000.00	373,313,000.00	100.00	Terealisasi Kegiatan Pemeliharaan	100.00	
			Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Mamak Kakiang, Kab. Sumbawa	Kabupaten Sumbawa	SKPD-TPOP Dinas	371,693,000.00	371,693,000.00	100.00	Terealisasi	100.00	
			Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Rababaka Kompleks, Kab. Dompu;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;23.69 km;4050 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Dompu	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	117,113,000.00	117,113,000.00	100.00	Terealisasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	100.00	
			Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Katua Kompleks, Kab. Dompu;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;17.10 km;3330 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Dompu	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	166,519,000.00	166,519,000.00	100.00	Terealisasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jaringan	100.00	
			Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Pelaparado, Kab. Bima;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;66.45 km;4815 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Bima	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	351,698,000.00	351,698,000.00	100.00	Terealisasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jaringan	100.00	
			Penyusunan			170,255,000.00	169,473,700.00	99.54		100.00	
			Penyusunan Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Daerah Irigasi Remening Kompleks, Kab. Lobar;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;1.00 Dokumen;1.00 Dokumen;NF;AU;SYC	Kabupaten Lombok Barat	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	6,976,000.00	6,900,100.00	98.91	Terealisasi Penyusunan laporan SMOPI	100.00	
			Penyusunan Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Daerah Irigasi Mujuur II, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;1.00 Dokumen;1.00 Dokumen;NF;AU;SYC	Kabupaten Lombok Barat	SKPD-TPOP Dinas	9,991,000.00	9,983,000.00	99.92	Terealisasi	100.00	
				Kabupaten Lombok Tengah	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	6,502,000.00	6,403,900.00	98.49	Penyusunan laporan SMOPI	100.00	
			Penyusunan Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Daerah Irigasi Batu Jai, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;1.00 Dokumen;1.00 Dokumen;NF;AU;SYC	Kabupaten Lombok Tengah	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	6,302,000.00	6,233,500.00	98.91		100.00	
			Penyusunan Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Daerah Irigasi Surabaya, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;1.00 Dokumen;1.00 Dokumen;NF;AU;SYC	Kabupaten Lombok Tengah	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	9,376,000.00	9,325,900.00	99.47		100.00	

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI KEGIATAN	(%)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Daerah Irigasi Jurang Sate Hulu, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;1.00 Dokumen;1.00 Dokumen;NF;AU;SYC	Kabupaten Lombok Tengah	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	18,574,000.00	18,544,300.00	99.84	Terealisasi Penyusunan laporan SMOPI	100.00	
			Penyusunan Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Daerah Irigasi Jurang Sate Hilir, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;1.00 Dokumen;1.00 Dokumen;NF;AU;SYC	Kabupaten Lombok Tengah	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	13,825,000.00	13,775,000.00	99.64	Terealisasi Penyusunan laporan SMOPI	100.00	
			Penyusunan Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Daerah Irigasi Jurang Batu, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;1.00 Dokumen;1.00 Dokumen;NF;AU;SYC	Kabupaten Lombok Tengah	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	7,776,000.00	7,714,900.00	99.21	Terealisasi Penyusunan laporan SMOPI	100.00	
			Penyusunan Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Daerah Irigasi Katon Kompleks, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;1.00 Dokumen;1.00 Dokumen;NF;AU;SYC	Kabupaten Lombok Tengah	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	12,301,000.00	12,292,600.00	99.93	Terealisasi Penyusunan laporan SMOPI	100.00	
			Penyusunan Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Daerah Irigasi Tanggik Kompleks, Kab. Lotim;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;1.00 Dokumen;1.00 Dokumen;NF;AU;SYC	Kabupaten Lombok Timur	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	7,652,000.00	7,629,700.00	99.71	Terealisasi Penyusunan laporan SMOPI	100.00	
			Penyusunan Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Daerah Irigasi Pandanduri- Swangi, Kab. Lotim;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;1.00 Dokumen;1.00 Dokumen;NF;AU;SYC	Kabupaten Lombok Timur	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	14,375,000.00	14,292,400.00	99.43	Terealisasi Penyusunan laporan SMOPI	100.00	
			Penyusunan Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Daerah Irigasi Batu Bulan, Kab. Sumbawa;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;1.00 Dokumen;1.00 Dokumen;NF;AU;SYC	Kabupaten Sumbawa	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	9,906,000.00	9,813,600.00	99.07	Terealisasi Penyusunan laporan SMOPI	100.00	
			Penyusunan Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Daerah Irigasi Mamak Kakiang, Kab. Sumbawa;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;1.00 Dokumen;1.00 Dokumen;NF;AU;SYC	Kabupaten Sumbawa	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	19,582,000.00	19,516,200.00	99.66	Terealisasi Penyusunan laporan SMOPI	100.00	
			Penyusunan Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Daerah Irigasi Rababaka Kompleks, Kab. Dompu;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;1.00 Dokumen;1.00 Dokumen;NF;AU;SYC	Kabupaten Dompu	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	6,546,000.00	6,542,400.00	99.95	Terealisasi Penyusunan laporan SMOPI	100.00	
			Penyusunan Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Daerah Irigasi Katua Kompleks, Kab. Dompu;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;1.00 Dokumen;1.00 Dokumen;NF;AU;SYC	Kabupaten Dompu	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	7,386,000.00	7,332,000.00	99.27	Terealisasi Penyusunan laporan SMOPI	100.00	
			Penyusunan Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Daerah Irigasi Pelaparado, Kab. Bima;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;1.00 Dokumen;1.00 Dokumen;NF;AU;SYC	Kabupaten Bima	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	13,185,000.00	13,174,200.00	99.92	Terealisasi Penyusunan laporan SMOPI	100.00	
			Program : Dukungan Manajemen			1,244,400,000.00	1,209,089,161.00	97.16		100.00	
			Kegiatan : Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya			1,244,400,000.00	1,209,089,161.00	97.16		100.00	
			Keluaran : Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga			944,880,000.00	944,798,457.00	99.99		100.00	
			Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, (PPK OP I) Kota Mataram;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;1 Layanan;1 Layanan;NF;AU;SYC	Mataram	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	745,666,000.00	745,651,057.00	100.00	Terealisasi Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	100.00	
			Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi (PPK OP II), Kota Sumbawa Besar;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;1 Layanan;1 Layanan;NF;AU;SYC	Sumbawa Besar	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	196,844,000.00	196,790,000.00	99.97	Terealisasi Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	100.00	

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI KEGIATAN	(%)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sistem pelaporan secara elektronik (e-Monitoring), Kota Mataram;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;24 Laporan;24 Laporan;NF;AU;SYC	Mataram	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	2,370,000.00	2,357,400.00	99.47	Terealisasinya Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	100.00	
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor			299,520,000.00	264,290,704.00	88.24		100.00	
			Layanan Operasional Kantor (PPK OP I), Kota Mataram;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;1 Layanan;1 Layanan;NF;AU;SYC	Mataram	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	243,600,000.00	208,370,704.00	85.54	Terealisasinya Layanan Operasional Kantor	100.00	
			Layanan Operasional Kantor (PPK OP II), Kota Sumbawa Besar;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;1 Layanan;1 Layanan;NF;AU;SYC	Sumbawa Besar	SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	55,920,000.00	55,920,000.00	100.00	Terealisasinya Layanan Operasional Kantor	100.00	

2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Peraturan Menteri PUPR No : 33/PRT/M/2015 Tahun : 2015 Tentang : Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Bina Marga			6,438,190,000.00	6,265,087,810.00	97.31	Terealisasinya Kegiatan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional Dalam Kota Mataram	97.31	
			Program : Infrastruktur Konektivitas			5,642,190,000.00	5,607,502,184.00	99.39		99.39	
			Kegiatan : Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan Belanja Perjalanan Dinas (Duknis)			191,603,000.00	156,915,184.00	81.90			
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			185,303,000.00	150,795,184.00	81.38		81.38	
			Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP);20 OK		SKPD-TP Dinas Pekerjaan	71,060,000.00	55,224,752.00	77.72		77.72	
			Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota; 100 OH		SKPD-TP Dinas Pekerjaan	46,640,000.00	39,460,000.00	84.61		84.61	
			Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III; 80 OH		SKPD-TP Dinas Pekerjaan	48,180,000.00	46,415,069.00	96.34		96.34	
			Biaya Taksi Perjalanan Dinas; 40 OK		SKPD-TP Dinas Pekerjaan	11,264,000.00	3,656,363.00	32.46		32.46	
			Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Nusa Tenggara Barat); 40 OK		SKPD-TP Dinas Pekerjaan	8,159,000.00	6,039,000.00	74.02		74.02	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			6,300,000.00	6,120,000.00	97.14		97.14	
			Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Nusa Tenggara Barat); 60 OH		SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB	6,300,000.00	6,120,000.00	97.14		97.14	
			Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan; 12.7 Km								
			Pemeliharaan Rutin Kondisi			745,584,000.00	745,584,000.00	100.00		100.00	
			- Jln. Adi Sucipto / Ampenan - Selaparang; 1.27 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	106,856,000.00	106,856,000.00	100.00			
			- Jln. Adi Sucipto / Selaparang - Rembiga (Jln. Sudirman); 0.2 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	43,780,000.00	43,780,000.00	100.00			
			- Jln. Sudirman (Mataram) ; 0.7 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	54,986,000.00	54,986,000.00	100.00			
			- Jln. Jend. A. Yani (Mataram); 1.55 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	148,656,000.00	148,656,000.00	100.00			
			- Jln. Saleh Sungkar 1 (Mataram); 0.07 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	25,238,000.00	25,238,000.00	100.00			
			- Jln. Energi (Mataram); 0.26 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	21,883,000.00	21,883,000.00	100.00			
			- Jln. Raya Banjar Getas (Mataram); 0.53 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	26,995,000.00	26,995,000.00	100.00			
			- Jln. Dr. Sujono (Mataram); 2.63 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	257,063,000.00	257,063,000.00	100.00			
			- Jln. Teguh Faisal (Mataram); 0.28 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	12,898,000.00	12,898,000.00	100.00			
			- Jln. TGH. Saleh Hambali (Dasan Cermin - Bengkel); 0.25 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	17,181,000.00	17,181,000.00	100.00			
			- Jln. Saleh Sungkar 2 (Mataram); 0.54Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	30,048,000.00	30,048,000.00	100.00			
			Penunjang/Holding			1,608,960,000.00	1,608,960,000.00	100.00		100.00	
			- Jln. Adi Sucipto; 0.06 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	7,376,000.00	7,376,000.00	100.00			
			- Jln. Jend. A Yani (Mataram); 0.67 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	275,408,000.00	275,408,000.00	100.00			
			- Jln. Energi (Mataram); 0.45 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	139,632,000.00	139,632,000.00	100.00			
			- Jln. Raya Banjar Getas (Mataram); 0.21 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	69,469,000.00	69,469,000.00	100.00			
			- Jln.Dr. Sujono; 0.16 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	42,924,000.00	42,924,000.00	100.00			
			- Jln. Teguh Faisal (Mataram); 1.62 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	761,590,000.00	761,590,000.00	100.00			
			- Jln. TGH. Saleh Hambali (Dasan Cermin - Bengkel); 0.8 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	171,799,000.00	171,799,000.00	100.00			
			- Jln. Saleh Sungkar 2 (Mataram); 0.45 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	140,762,000.00	140,762,000.00	100.00			
			Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan; 0.31 Km								
			Penanganan Drainase			685,612,000.00	685,612,000.00	100.00		100.00	
			JLN. ADI SUCIPTO / AMPENAN - SELAPARANG; 0.31 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	685,612,000.00	685,612,000	100.00			

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI KEGIATAN	(%)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya))PEN); 16.01 Km								
			Pemeliharaan Rutin			518,271,000.00	518,271,000.00	100.00		100.00	
			- Jln. Adi Sucipto / Ampenan - Selaparang; 1.1 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	60,868,000.00	60,868,000.00	100.00			
			- Jln. Adi Sucipto / Selaparang - Rembiga (Jln. Sudirman); 0.35	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	20,950,000.00	20,950,000.00	100.00			
			- Jln. Sudirman (Mataram); 1.5 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	81,142,000.00	81,142,000.00	100.00			
			- Jln. Jend. A. Yani (Mataram); 0.8 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	55,885,000.00	55,885,000.00	100.00			
			- Jln. Saleh Sungkar 1 (Mataram); 0.4 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	2,897,000.00	2,897,000.00	100.00			
			- Jln. Energi (Mataram); 0.5 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	3,622,000.00	3,622,000.00	100.00			
			- Jln. Raya Banjar Getas (Mataram); 0.8 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	5,795,000.00	5,795,000.00	100.00			
			- Jln. Dr. Sujono (Mataram); 0.5 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	3,622,000.00	3,622,000.00	100.00			
			- Jln. TM Rais (Mataram); 2.1 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	105,617,000.00	105,617,000.00	100.00			
			- Jln. T. Ali Batu (Mataram); 1.28 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	72,698,000.00	72,698,000.00	100.00			
			- Jln. Teguh Faisal (Mataram); 0.7 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	54,159,000.00	54,159,000.00	100.00			
			- Jln. TGH. Saleh Hambali (Dasan Cermin - Bengkel); 1 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	41,518,000.00	41,518,000.00	100.00			
			- Jln. Saleh Sungkar 2 (Mataram); 0.2 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	9,498,000.00	9,498,000.00	100.00			
			Pemeliharaan Rutin Kondisi			320,511,000.00	320,511,000.00	100.00			
			- Jln. Adi Sucipto / Ampenan - Selaparang; 0.63 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	60,296,000.00	60,296,000.00	100.00			
			- Jln. Adi Sucipto / Selaparang - Rembiga (Jln. Sudirman); 0.1 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	8,411,000.00	8,411,000.00	100.00			
			- Jln. Sudirman (Mataram); 0.35 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	29,439,000.00	29,439,000.00	100.00			
			- Jln. Jend. A. Yani (Mataram); 0.65 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	63,217,000.00	63,217,000.00	100.00			
			- Jln. Saleh Sungkar 1 (Mataram); 0.07 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	998,000.00	998,000.00	100.00			
			- Jln. Energi (Mataram); 0.21 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	10,733,000.00	10,733,000.00	100.00			
			- Jln. Raya Banjar Getas (Mataram); 0.47 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	6,737,000.00	6,737,000.00	100.00			
			- Jln. Dr. Sujono (Mataram); 1.05 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	89,614,000.00	89,614,000.00	100.00			
			- Jln. Teguh Faisal (Mataram); 0.12 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	11,214,000.00	11,214,000.00	100.00			
			- Jln. TGH. Saleh Hambali (Dasan Cermin - Bengkel); 0.25 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	14,606,000.00	14,606,000.00	100.00			
			- Jln. Saleh Sungkar 2 (Mataram); 0.36 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	25,246,000.00	25,246,000.00	100.00			
			Penunjang/Holding			138,432,000.00	138,432,000.00	100.00			
			- Jln. Adi Sucipto / Ampenan-Selaparang; 0.01 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	2,474,000.00	2,474,000.00	100.00			
			- Jln. Jend. A Yani (Mataram); 0.07 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	23,337,000.00	23,337,000.00	100.00			
			- Jln. Energi (Mataram); 0.05 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	15,585,000.00	15,585,000.00	100.00			
			- Jln. Raya Banjar Getas (Mataram); 0.04 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	8,063,000.00	8,063,000.00	100.00			
			- Jln.Dr. Sujono; 0.04 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	6,662,000.00	6,662,000.00	100.00			
			- Jln. Teguh Faisal (Mataram); 0.13 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	53,732,000.00	53,732,000.00	100.00			
			- Jln. TGH. Saleh Hambali (Dasan Cermin - Bengkel); 0.14 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	22,666,000.00	22,666,000.00	100.00			
			- Jln. Saleh Sungkar 2 (Mataram); 0.04 Km;	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	5,913,000.00	5,913,000.00	100.00			
			Penanganan Blackspot; 0.5 Km								
			Penanganan Fasilitas Keselamatan Jalan			452,863,000.00	452,863,000.00	100.00			
			- Jln. Adi Sucipto / Ampenan-Selaparang; 0.5 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	452,863,000.00	452,863,000.00	100.00			
			Preservasi Jembatan; 170.8 m								
			Pemeliharaan Berkala Jembatan			873,598,000.00	873,598,000.00	100.00			
			- Selagalas I; 11.8 m	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	61,290,000.00	61,290,000.00	100.00			
			- Selagalas II b; 46.0 m	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	234,916,000.00	234,916,000.00	100.00			
			- KP.Banjar; 45.0 m	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	235,216,000.00	235,216,000.00	100.00			
			- Rejasi; 6.0 m	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	23,075,000.00	23,075,000.00	100.00			
			- Meninting A; 62.0 m	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	319,101,000.00	319,101,000.00	100.00			
			Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya) (PEN); 184.5 m								
			Pemeliharaan Rutin Jembatan			106,756,000.00	106,756,000.00	100.00			
			- Sweta; 20.0 m	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	11,631,000.00	11,631,000.00	100.00			
			- Selagalas II A; 46.0 m	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	37,950,000.00	37,950,000.00	100.00			
			- Batu Dawe; 15.0 m	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	8,479,000.00	8,479,000.00	100.00			
			- Tj. Karang I; 7.5 m	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	6,308,000.00	6,308,000.00	100.00			
			- Tj. Karang II; 36.5 m	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	17,993,000.00	17,993,000.00	100.00			
			- Loang Balok A; 21.0 m	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	10,774,000.00	10,774,000.00	100.00			
			- Loang Balok B; 20.7 m	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	4,334,000.00	4,334,000.00	100.00			
			- Lendang Lekong ; 7.0 m	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	1,465,000.00	1,465,000.00	100.00			
			- Bengkel I; 10.8m	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan	7,822,000.00	7,822,000.00	100.00			

Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI KEGIATAN	(%)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			Program : Dukungan Manajemen			796,000,000.00	657,585,626.00	82.61	Terealisasinya Pelayanan Umum, Perlengkapan dan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi serta Penyusunan Laporan Keuangan BMN pada Satker Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB	82.61	
			Kegiatan : Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga								
			Keluaran : Layanan Umum								
			Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi								
			ADMINISTRASI KEGIATAN SATKER			45,788,000.00	37,950,500.00	82.88		82.88	
			Satker Induk								
			Biaya Fotocopy dan Penjilidan; 12 Bulan		SKPD-TP Dinas Pekerjaan	17,740,000.00	15,105,000.00	85.15		85.15	
			Makan Rapat Biasa NUSA TENGGARA BARAT; 144 OK		SKPD-TP Dinas Pekerjaan	4,704,000.00	3,134,000.00	66.62		66.62	
			Snack Rapat Biasa NUSA TENGGARA BARAT; 144 OK		SKPD-TP Dinas Pekerjaan	4,320,000.00	3,659,000.00	84.70		84.70	
			PPK TP 01								
			Biaya Fotocopy dan Penjilidan; 12 Bulan		SKPD-TP Dinas Pekerjaan	12,000,000.00	11,525,000.00	96.04		96.04	
			Makan Rapat Biasa NUSA TENGGARA BARAT; 96 OK		SKPD-TP Dinas Pekerjaan	3,136,000.00	1,950,000.00	62.18		62.18	
			Snack Rapat Biasa NUSA TENGGARA BARAT; 96 OK		SKPD-TP Dinas Pekerjaan	3,888,000.00	2,577,500.00	66.29		66.29	
			BELANJA PERJALANAN DINAS			281,340,000.00	188,459,607.00	66.99		66.99	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa								
			Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP);		SKPD-TP Dinas Pekerjaan	96,900,000.00	56,732,328.00	58.55		58.55	
			Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota; 120 OH		SKPD-TP Dinas Pekerjaan	63,600,000.00	52,260,000.00	82.17		82.17	
			Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan		SKPD-TP Dinas Pekerjaan	65,700,000.00	45,568,899.00	69.36		69.36	
			Biaya Taksi Perjalanan Dinas; 60 OK		SKPD-TP Dinas Pekerjaan	15,360,000.00	2,940,380.00	19.14		19.14	
			Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Nusa Tenggara Barat); 60 OK		SKPD-TP Dinas Pekerjaan	13,860,000.00	5,038,000.00	36.35		36.35	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								
			Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Nusa Tenggara Barat); 144 OH		SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB	25,920,000.00	25,920,000.00	100.00		100.00	
			Penyusunan Laporan Keuangan BMN								
			PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN BMN			102,168,000.00	88,286,346.00	86.41		86.41	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa								
			Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP);		SKPD-TP Dinas Pekerjaan	38,760,000.00	37,640,030.00	97.11		97.11	
			Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota; 48 OH□		SKPD-TP Dinas Pekerjaan	25,440,000.00	21,640,000.00	85.06		85.06	
			Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan		SKPD-TP Dinas Pekerjaan	26,280,000.00	20,698,816.00	78.76		78.76	
			Biaya Taksi Perjalanan Dinas; 24 OK		SKPD-TP Dinas Pekerjaan	6,144,000.00	3,760,500.00	61.21		61.21	
			Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Nusa Tenggara Barat); 24 OK		SKPD-TP Dinas Pekerjaan	5,544,000.00	4,547,000.00	82.02		82.02	
			Keluaran : Layanan Perkantoran								
			BELANJA KEPERLUAN SEHARI-HARI			281,816,000.00	258,001,173.00	91.55		91.55	
			Belanja Keperluan Perkantoran								
			Keperluan Sehari-hari Perkantoran kurang 40 Pegawai (Nusa		SKPD-TP Dinas Pekerjaan	60,440,000.00	55,240,673.00	91.40		91.40	
			Langganan Paket Internet Dedicated 25 Mbps; 12 Bulan		SKPD-TP Dinas Pekerjaan	100,640,000.00	96,000,000.00	95.39		95.39	
			Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi								
			Satker Induk								
			Suplies Komputer (Tinta printer, Cartridge, dll.); 12 Bulan		SKPD-TP Dinas Pekerjaan	24,000,000.00	20,809,400.00	86.71		86.71	
			Alat Tulis Kantor (ATK); 12 Bulan		SKPD-TP Dinas Pekerjaan	48,736,000.00	40,647,000.00	83.40		83.40	
			PPK TP 01; 12 Bulan								
			Suplies Komputer (Tinta printer, Cartridge, dll.) ; 12 Bulan		SKPD-TP Dinas Pekerjaan	12,000,000.00	11,832,500.00	98.60		98.60	
			Alat Tulis Kantor (ATK); 12 Bulan		SKPD-TP Dinas Pekerjaan	36,000,000.00	33,471,600.00	92.98		92.98	
			HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA			84,888,000.00	84,888,000.00	100.00		100.00	
			Belanja Honor Operasional Satuan Kerja								
			SATKER								
			Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di		SKPD-TP Dinas Pekerjaan	18,648,000.00	18,648,000.00	100.00		100.00	
			Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm (pagu		SKPD-TP Dinas Pekerjaan	7,128,000.00	7,128,000.00	100.00		100.00	
			Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp5		SKPD-TP Dinas Pekerjaan	6,192,000.00	6,192,000.00	100.00		100.00	
			Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d.		SKPD-TP Dinas Pekerjaan	13,824,000.00	13,824,000.00	100.00		100.00	
			PPK TP 01								
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp5		SKPD-TP Dinas Pekerjaan	18,144,000.00	18,144,000.00	100.00		100.00	

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI KEGIATAN	(%)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. PETUGAS SAI		SKPD-TP Dinas Pekerjaan	9,216,000.00	9,216,000.00	100.00		100.00	
			Honorarium Koordinator (UAKPA/Barang); 12 OB		SKPD-TP Dinas Pekerjaan	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00		100.00	
			Honorarium Ketua (UAKPA/Barang); 12 OB		SKPD-TP Dinas Pekerjaan	1,440,000.00	1,440,000.00	100.00		100.00	
			Honorarium Wakil Ketua (UAKPA/Barang); 12 OB		SKPD-TP Dinas Pekerjaan	1,440,000.00	1,440,000.00	100.00		100.00	
			Honorarium Anggota/Petugas (UAKPA/Barang); 24 OB		SKPD-TP Dinas Pekerjaan	2,160,000.00	2,160,000.00	100.00		100.00	
			14 PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA								
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa; 12 OB		SKPD-TP Dinas Pekerjaan	4,896,000.00	4,896,000.00	100.00		100.00	

Sumber: Dinas PUPR Prov.NTB, 2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 merupakan laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB dalam mempertanggung jawabkan kinerja suatu pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Penataan Ruang Tahun Anggaran 2024 yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja.

Evaluasi indikator kinerja pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Persentase Pemenuhan SPM Lintas Kabupaten/Kota;

Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan urusan wajib yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Untuk kewenangan provinsi dibagi menjadi 2 yakni, Pemenuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota dan Pemenuhan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan, dalam melaksanakan SPM perlu diperhatikan yakni, Mutu dan Layanan. Untuk SPM Air Minum, untuk Mutu perlu memperhatikan kuantitas (60L orang/hari) dan kualitas (sesuai dengan ketentuan yang berlaku). Sedangkan untuk layanan, untuk kewenangan provinsi penerima layanan yakni Pelaksana Penyelenggaraan SPAM oleh BUMD atau UPDT penerima Air Minum curah. Untuk Mutu SPM Air Limbah Domestik, Setiap rumah memiliki **minimal satu akses** pengolahan air limbah domestik melalui **SPALD-S dan/atau SPALD-T** dengan ketentuan Perdesaan dengan kepadatan terbangun **<25 jiwa/ha (akses layak)** dan Perdesaan dengan kepadatan terbangun **>25 jiwa/ha** & seluruh perkotaan (**Akses Aman**). Sedangkan untuk penerima layanan yakni, Warga Negara, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui SPAM & setiap Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada area berisiko pencemaran Air Limbah Domestik.

2. Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota

Saat ini Infrastruktur SPAM Regional masih belum tersedia, sehingga kinerja Penerapan SPM Sub-Bidang Air Minum untuk air minum curah masih 0%. Berdasarkan PermenPU Nomor 13 Tahun 2023, apabila provinsi belum memiliki SPAM regional dapat menghitung capaian berdasarkan jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap Rumah Tangga di seluruh Kabupaten/Kota. Capaian Akses Air Minum tahun 2024 di 10 Kab/Kota (update data per Mei 2024) sebesar 84,41%. Berikut capaian akses air minum kabupaten/kota provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini masih dalam tahap pengumpulan data untuk SPAM regional pulau lombok. Pengumpulan data ini berupa penyusunan Rencana Induk SPAM Provinsi NTB (review RISPAM Regional Pulau Lombok Tahun 2016 dan Penyusunan untuk Pulau Sumbawa), penyusunan Kebijakan Strategi daerah SPAM Provinsi NTB, dan Pra Studi Kelayakan SPAM Regional Pulau Lombok yang telah difasilitasi oleh Kementerian Pekerjaan umum melalui direktorat jenderal pembiayaan infrastruktur. Masih ada beberapa tahapan yang perlu untuk diselesaikan, agar dapat terwujudnya SPAM Regional Pulau Lombok.

Meskipun sedang dalam proses pembentukan SPAM Regional, Dinas PUPR tetap melaksanakan pembinaan dalam bentuk fasilitasi pembangunan dan pengembangan SPAM dan SPALD (akses layak) di beberapa Kabupaten/Kota. Untuk program air minum dilakukan pengembangan SPAM Perkotaan dalam bentuk jaringan distribusi di Kabupaten Lombok Timur (SPAM Suela) dan Kabupaten Sumbawa Barat (SPAM Bintang Bano) dan SPAM perdesaan di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Bima, dan Kota Bima.

▪ Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang;

Untuk mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi NTB yang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang dibutuhkan keterpaduan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Namun, seiring berjalannya waktu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan penataan ruang tersebut antara lain perubahan peraturan perundang-undangan, adanya kebijakan pembangunan nasional dan regional, terjadinya dinamika pembangunan ekonomi dan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Faktor-faktor tersebut menjadi dasar pertimbangan perlunya dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (RTRW NTB) Tahun 2009-2029. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB selaku pelaksana urusan Penataan Ruang berperan aktif dalam proses tersebut sebagai Tim Penyusun revisi RTRW Provinsi NTB. Pada tanggal 31 Mei 2024, revisi RTRW Provinsi NTB sudah ditetapkan melalui Perda Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB.

Sejalan dengan penetapan Perda RTRW tersebut, diharapkan tujuan dari penataan ruang wilayah Provinsi NTB untuk mewujudkan ruang wilayah darat dan laut di Provinsi NTB maju lestari dapat terwujud. Penetapan Perda akan menjadi acuan dalam pemberian izin investasi di daerah dan sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha maka dalam rangka kemudahan dan percepatan investasi dilakukan proses perijinan menggunakan sistem Online System Submission (OSS RBA). OSS sebagai pintu masuk pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk kegiatan berusaha sehingga pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Namun sampai dengan saat ini Pemerintah Provinsi belum diberikan notifikasi untuk memvalidasi KKPR untuk Kode KBLI (07,08,09) sehingga kinerja Forum Penataan Ruang Provinsi NTB terkait permohonan KKPR kewenangan Provinsi belum ada sampai dengan akhir tahun 2024.

▪ **Realisasi Pembangunan Infrastruktur Dasar pada Kawasan Strategis;**

Infrastruktur permukiman merupakan salah satu pendukung suatu kawasan permukiman dapat memiliki kualitas hidup yang baik dan layak. Lingkup infrastruktur permukiman bidang keciptakaryaan meliputi: bangunan gedung, Jalan lingkungan, Drainase lingkungan, Sistem penyediaan air minum, Pengelolaan persampahan, Pengelolaan air limbah, Proteksi kebakaran dan Ruang terbuka hijau. Kualitas infrastruktur dasar permukiman merupakan indikator dari majunya suatu kawasan prioritas. Adapun kawasan prioritas yang dimaksud adalah Kawasan Strategis Provinsi meliputi Desa Wisata dan Desa Kemiskinan Ekstrem. Indikator kualitas infrastruktur di kawasan prioritas bidang PUPR merupakan presentase total jumlah infrastruktur dasar yang harus dibangun di KSP. Pada tahun 2024, jumlah infrastruktur dasar yang telah dibangun pada kawasan prioritas yaitu 177 unit.

Berdasarkan data capaian hasil kinerja, pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis telah direalisasikan dengan tingkat capaian kinerja yaitu 35,8%, melampaui target yang telah ditetapkan pada Renstra dan RPJMD yaitu sebesar 25%. Hal ini dikarenakan

adanya dukungan dari seluruh pihak yang terlibat sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- Persentase Produktifitas SDM Sektor Konstruksi;

Dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi pada pasal 70 ayat 1 disebutkan jika setiap tenaga kerja yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja dan pasal 70 ayat 2 disebutkan bahwa setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja. Tenaga kerja bersertifikat akan memudahkan tenaga kerja mendapatkan pekerjaan yang layak dan menanggulangi kemiskinan. Hal ini sesuai dengan Program strategis Pemerintah Provinsi NTB yang tertuang dalam misi 3 "Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesenjangan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas dan memberi nilai tambah tinggi" dan misi 4 "mempercepat peningkatan Daya Saing Manusia sebagai pondasi daya saing daerah yang lebih kompetitif. Sehingga perlunya mengoptimalkan kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi dengan meningkatkan target peserta bersertifikat pertahun sebanyak 100 orang.

- Persentase Kemantapan Sistem Irigasi;

Capaian Persentase Kemantapan Sistem Irigasi Provinsi NTB Pada tahun 2024 sebesar 62,93 % dari capaian yang tahun sebelumnya sebesar 56,87 %. Sesuai Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2024 mengelola daerah irigasi dengan luasan 1.000 Ha – 3.000 hektar sebanyak 35 Daerah Irigasi. Luas daerah irigasi yang berada dalam pengelolaan Provinsi Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan sebesar 58.105 hektar dengan total panjang saluran adalah 995,40 kilometer yang terbagi menjadi saluran Primer sepanjang 351,84 km dan saluran sekunder sepanjang 643,56 km. Upaya pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2024 untuk pembiayaan penanganan Daerah Irigasi (DI) bersumber dari pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Pembiayaan tersebut meliputi kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang kegiatannya dilaksanakan oleh Bidang Sumberdaya Air dan Balai Pemeliharaan Sumberdaya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai (BPSDAH WS) Pulau Lombok, Pulau Sumbawa dan Pulau Sumbawa Bagian Timur.

- Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas PUPR (Retribusi);
Penerimaan PAD pada Dinas PUPR bersumber dari Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang terdiri dari Retribusi Pemakaian Laboratorium dan Retribusi pemakaian Alat pada Balai Pengujian Material dan Konstruksi, serta Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi. Pada tahun 2024 penerimaan PAD telah melampaui target yang ditetapkan di RPD, yaitu senilai Rp.624.314.700,- dengan tingkat capaian 19,35%.